

**TAJASSUS DALAM AL-QUR'ĀN DAN RELEVANSINYA
TERHADAP FENOMENA MEDIA SOSIAL
(TINJAUAN *TAFSĪR AL-JĀMI' LI AHKĀM AL-QUR'ĀN*)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Dalam ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

MUHAMMAD LUTHFI

NIM: 1904026002

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

**TAJASSUS DALAM AL-QUR'ĀN DAN RELEVANSINYA
TERHADAP FENOMENA MEDIA SOSIAL
(TINJAUAN *TAFSĪR AL-JĀMI' LI AHKĀM AL-QUR'AN*)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Dalam ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

MUHAMMAD LUTHFI

NIM: 1904026002

Semarang, 23 Juni 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Muhammad Makmun, M.Hum.
NIP. 198907132019031015

Pembimbing II



Achmad Azis Abidin, M.Ag.
NIP. 199307112019031007

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan pembacaan, koreksi, serta perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Luthfi
NIM : 1904026002
Jurus : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Judul Skripsi : *Tajassus* Dalam al-Qur'an dan Relevansinya Terhadap Fenomena Media Sosial (Tinjauan *Tafsir al-Jāmi' li-Ahkām al-Qur'ān*)

Dengan demikian kami telah menyetujui dan mohon untuk segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Muhammad Makmun, M.Hum
NIP. 198907132019031015

Pembimbing II



Achmad Azis Abidin, M.Ag
NIP. 199307112019031007

DEKLARASI KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Luthfi
Nim : 1904026002
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : *Tajassus* Dalam al-Qur'an dan Relevansinya Terhadap Fenomena Media Sosial (Tinjauan *Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*)

Menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya saya sendiri kecuali ada beberapa kutipan, gagasan yang sudah dipaparkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Apabila di dalam skripsi ini ada kekhilafan dan kekurangan itu merupakan tanggung jawab saya dan saya bersedia untuk ditegur dan kritik serta sanksi dari fakultas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 12 Juli 2023

Yang membuat pernyataan


METERAI
TEKNIK
33FB7A1X152674431
Muhammad Luthfi

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi di bawah ini:

Nama : Muhammad Luthfi

NIM : 1904026002

Judul : **TAJASSUS DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA TERHADAP FENOMENA MEDIA SOSIAL (TINJAUAN TAFSIR AL-JAMI' LI AHKAM AL-QUR'AN)**

Telah di munaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 12 Juli 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.


Semarang, 12 Juli 2023

Ketua Sidang




M. Shihabuddin, M.Ag.
NIP. 197912242016011901

Sekretaris Sidang.




Mutma'inah, M.S.I.
NIP. 198811142019032017

Penguji Utama I




Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag.
NIP. 197207091999031002

Penguji Utama II



Dr. Machrus, M.Ag.
NIP. 196301051990011002

Pembimbing I



Muhammad Makmun, M.Hum.
NIP. 198907132019031015

Pembimbing II



Achmad Aziz Abidin, M.Ag.
NIP. 199307112019031007

MOTTO

إِذِ الْفَتَىٰ حَسَبَ اِعْتِقَادِهِ رُفِعَ # وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ

“Ketinggian derajat pemuda diukur dari keyakinannya. Setiap orang yang tidak yakin, maka tidak akan bisa mengambil manfaat”

(nazam al-Imriti)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtulatifāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/
Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhimajrehāwamursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillahilāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdulillahilāhirabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhugafūrunrahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim segala puji kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melipahkan rahmat dan karunia-Nya serta hidayahnya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “*Tajassus* Dalam al-Qur’ān dan Relevansinya Terhadap Media Sosial (Tinjaun *Tafsīr al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*), disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata satu (S1) Prodi Ilmu al-Qur’an dan tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisogo Semarang.

Dalam proses menyusun skripsi ini penulis banyak mendaparkan banyak bimbingan, motivasi serta saran-saran dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag sebagai rektor UIN Walisongo Semarang yang saya cintai dan kami sayangi, semoga sehat selalu
2. Prof. Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi
3. Dr. Mundzir, M.Ag selaku ketua jurusan Prodi Ilmu al-Qur’an dan tafsir yang selalu memberikan kemudahan mahasiswanya.
4. Muhammad Makmun, M. Hum selaku dosen pembimbing 1 dan Achmad Azis Abidin, M.Ag selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan arahan yang sesuai dalam menyusun skrpsi ini.
5. Segenap dosen UIN Walisongo Semarang yang telah meluangkan waktu dan energinya untuk memberikan bekal ilmu kepada saya selama dalam masal perkuliahan .
6. K. Zainal Arifin, S.HI M.Ag sebagai pengasuh Pondok Pesantren al-Masthuriyah yang telah membimbing saya baik lahir maupun sehingga memberi motivasi dan dukungan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

7. Orang tua saya, Bapak Wagimin dan Ibu Sri Wahyuningsih yang selalu memfasilitasi, memberikan dukungan serta motivasi dan tak lupa selalu mendoakan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kakak saya Ahmad Husni Aziz dan adik saya Ririn Naylatul Hidayah yang telah memberi dukungan dan semangat kepada saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh anggota kamar 11 pondok pesantren al-Qur'an al-Masthuriyah yang membuat saya selalu bangkit dan termotivasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN DEKLARASI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	
.....	ii
i	
HALAMAN MOTTO	
.....	i
v	
HALAMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	
.....	x
iv	
DAFTAR ISI	
.....	x
vi	
HALAMAN ABSTRAK	
.....	x
viii	

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	
.....	1

F. Sistematika Pembahasan	1
5	

BAB II : PERILAKU *TAJASSUS* DALAM ISLAM

A. <i>Tajassus</i> dalam Islam	1
6	
1. Pengertian <i>Tajassus</i>	1
6	
2. <i>Tajassus</i> Menurut Kaidah Ushul Fiqih	1
8	
3. Hadis-hadis Terkait <i>Tajassus</i>	2
3	
B. Kategori <i>Tajassus</i> yang Diperbolehkan	2
6	
1. <i>Tajassus</i> dalam Masalah Pribadi	2
6	
2. <i>Tajassus</i> dalam Pemerintah	2
9	
3. <i>Tajassus</i> dalam Peperangan	3
1	

C. Kategori <i>Tajassus</i> yang tidak diperbolehkan	3
.....	4
1. <i>Tajassus</i> dalam privasi	3
.....	4
2. <i>Tajassus</i> dalam Pemerintah	3
.....	6
D. Fenomena <i>Tajassus</i> dalam Bermedia Sosial	3
.....	7
1. Tindakan <i>Cybercrime</i> Bjorka	3
.....	7
2. Tindakan <i>Cybercrime</i> Personal	4
.....	0

BAB III : BIOGRAFI AL-QURTUBI DAN *TAFSĪR AL-JĀMI ‘ LI AHKĀM AL-QUR’ĀN*, SERTA PENAFSIRANNYA TENTANG *TAJASSUS*

A. Profil al-Qurtubi dan <i>Tafsīr al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān</i>	4
.....	3
1. Biografi Pengarang <i>Tafsīr al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān</i>	4
.....	3
2. Sistematika <i>Tafsīr al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān</i>	4
.....	4

B. Penafsiran <i>Tajassus</i> Dalam Tafsir <i>al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān</i>	4
---	---

6

BAB IV : ANALISIS PENAFSIRAN AL-QURṬŪBI SERTA RELEVANSINYA TERHADAP FENOMENA MEDIA SOSIAL

A. Analisis Penafsiran al-Qurṭūbi tentang <i>Tajassus</i> dalam <i>tafsīr al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān</i>	5
---	---

3

B. Relevansi Penafsiran al-Qurṭūbi Terhadap Perilaku <i>Tajassus</i> Dalam Fenomena Media Sosial	5
--	---

7

BAB V : KESIMPULAN

A. Kesimpulan	6
---------------------	---

4

B. Saran	6
----------------	---

4

ABSTRAK

Berangkat dari pada penelitian era sekarang yang merupakan sebuah zaman canggih yang segalanya serba mudah dan praktis, namun semua itu ada sebuah sisi negatifnya. Maka dari itu perlunya mengetahui bagaimana mengarahkan media ini menjadi media yang bisa untuk membedakan mana yang benar dan yang salah, kemudian perlunya untuk mengetahui batasan-batasan dalam media supaya tidak terjerumus pada suatu hal yang tidak baik. Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penafsiran *tajassus* dalam al-Qur'ān tinjauan al-Qurtūbi dalam Tafsīrnya *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān* serta relevansinya terhadap fenomena media sosial pada masa ini, karena pada era zaman sekarang banyak video, foto-foto beredar yang isinya hanya mencela dan menghina aib-aib orang lain. Begitu juga banyak *hacker* yang membobol privasi orang lain dan seperti menyadap akun pribadi seseorang dan lain sebagainya yang mana hal tersebut merupakan suatu perilaku yang tercela dan merupakan perbuatan yang membahayakan untuk diri sendiri dan membahayakan orang lain. Menilik masalah di atas, maka penulis perlu untuk menelitinya dengan tujuan untuk menampilkan bagaimana penafsiran *tajassus* tinjauan al-Qurtūbi dalam Tafsīrnya *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān* apakah relevan dengan fenomena media sosial pada zaman sekarang atau tidak?. Selain itu, penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif yang bersifat kepustakaan yaitu metode yang menganalisis dan mengkaji dengan sumber literatur dari kitab-kitab, buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti. Kemudian penulis menggunakan analisis tematik yaitu mengkaji dan menganalisis lebih mendalam tentang penafsiran yang seorang tokoh. Dalam hal ini sumber dengan menggunakan tafsir *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *tajassus* pada dasarnya perbuatan yang keji, artinya sesuatu yang sangat dilarang oleh syariat Islam. Karena Allah dan rosul telah melarang perbuatan ini, tetapi pada zaman sekarang berbeda dengan zaman sekarang, ada pengecualian untuk memperbolehkan meneliti kesalahan orang lain dan mencari informasi yang sifatnya pribadi atau menyadap data-data orang lain dengan syarat-syarat yang ketat. Seperti ada hajat atau keadaan darurat yang membahayakan seseorang, kelompok atau suatu negara. Perilaku ini tidak jarang terjadi di dunia nyata apalagi di pada masa sekarang yang semuanya serba canggih, sehingga tanpa disadari kita bisa masuk dalam katagori orang-orang yang mencari-cari kesalahan orang lain. Namun, relevansi *tajassus* pada zaman sekarang berbeda sehingga asalnya jelek disesuaikan dengan kebutuhannya.

Kata Kunci: *Tajassus, al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān, Penafsiran*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena pesatnya teknologi informasi dewasa ini telah banyak mempengaruhi emosional maupun psikologis manusia. Teknologi yang dalam tujuan awalnya sebagai sarana untuk memudahkan berkomunikasi dan berbagi informasi secara praktis¹, saat ini berbalik menjadi suatu wadah manusia untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Hal tersebut sudah maklum diketahui dalam berbagai platform media sosial maupun realita kehidupan.

Latar belakangnya disebabkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan dalam memenangkan pendapatnya serta menyerang lawan objeknya. Tindakan tersebut salah satunya diwujudkan dalam perilaku *tajassus*. *Tajassus* merupakan tindakan seseorang untuk mencari atau menggali informasi mengenai orang lain yang mempunyai konotasi negatif kemudian disebarluaskan ke khalayak umum.² Perilaku tersebut dilakukan bermaksud untuk menghina orang lain serta menyakiti mentalnya.

Larangan untuk melakukan *tajassus* sudah termaktub dalam al-Qur'an surat al-hujurat ayat 12 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang

¹Muhamad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial budaya", *Jurnal Pembangunan Pendidikan: fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 38

²Juminem, "Adab bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 6, No. 1 (Januari-Juni 2019), h. 27

lain dan janganlah ada diantara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha penyayang.³

Dalam ayat ini menggunakan redaksi yang mengandung sebuah nilai perintah larangan.⁴ Menurut Quraish Shihab, kata *tajassus* dalam ayat ini di maknai dengan mata-mata atau usaha menggali informasi secara rahasia. Sedangkan menurut at-Thabari yaitu larangan untuk mencari-cari kejelekan seseorang atau kelompok setelah itu di sebar luaskan ke publik.⁵ Sejalan dengan pendapat di atas, *tajassus* menurut Ibnu Kasir yaitu mencari-cari informasi yang secara umum untuk hal yang tidak baik,⁶ dan menurut al-Marāghī kata *tajassus* mempunyai arti mematai-matai yakni mencari-cari keburukan dan cacat orang lain dengan tujuan mengetahui aib-aibnya.⁷ Perbuatan tersebut jelas dilarang, oleh karena itu selayaknya cukup dengan mengetahui apa-apa yang baik dan nyata dari orang lain, kemudian pujilah apa yang di ketahuinya itu dan jangan mencemoohnya apa yang tidak benar darinya, kemudian menurut al-Qurtūbi *tajassus* adalah mencari-cari sesuatu atau aib seseorang yang telah disembunyikannya dan sudah di tutupi oleh Allah.⁸ Menurutnya perbuatan tersebut di mulai pada diri seseorang berprasangka yang sudah ada kecurigaan dan kemudian dia berusaha untuk mencari berita mengenai hal tersebut guna untuk memastikannya.

³ Al-Hujurāt : 12, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’ān, *al-Qur’ān dan terjemahannya*, kementrian Agama RI 2019, H. 755

⁴Menurut Abdullah Saeed larangan dalam ayat al-hujurat ayat 12 masuk dalam katagori *intruotional value* yaitu sebuah perintah yang bersifat spesifik,Lihat di Azka Noor, Siti Mursida, “Budaya Prasangka dan Gosip Perspektif QS. Al-Hujurat:12”, *Jurnal dakwah dan Komunikasi*, Vol 03, No.02 (Juli-Desember 2021), h. 35 lihat juga Abdulloh Dardum, “Contextua Approachl Abdullah Saeed dan Aplikasing Terhadap Ayat Cadar”, *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI al-Fithrah*, Vol. 8, No. 2 (Agustus 2018), h. 92

⁵Saiful Lutfi, “Materi Pendidikan Akhlak menurut Al-Qur’ān: Analisis Surah Al-Hujurāt Ayat 11-12”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2 (November 2020), h. 165

⁶Firgat Cyilmia,“Hate Speech: Pembacaan Terhadap QS. Al-Hujurāt(49): Ayat 11-12 Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 46

⁷Ahmad Musthafa al-Maraghi, *tafsir al-Maraghi*, jilid 9 (Beirut: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 1971), h. 251

⁸Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Aşobari Al-Qurtūbi, *al-Jāmi’ li ahkām al-Qur’ān* (Daru Asya’bi: jilid 7 t.th), h. 6153

Dasar hukum tajassus juga di singgung dalam literatur hadis, Salah satunya yaitu hadis yang di riwayatkan bukhari⁹

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْتَفَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ فَقَتَلَهُ فَانْقَلَبَهُ سَبَلَهُ

Artinya: “Dari Iyas bin Salamah bin Akwa’ dari ayahnya dia berkata: Nabi SAW di datangi oleh seorang mata-mata dari kaum musyrik sementara beliau SAW berada dalam perjalanan. Orang itu duduk bersama para sahabat nabi dan berbicara. Kemudian dia pun pergi. Nabi SAW bersabda, ‘*kejarlah ia dan bunuhlah*’, akhirnya aku membunuhnya dan beliau memberikan rampasannya kepadanya.” (HR. Bukhari)”¹⁰

Dalam hadis di atas telah memaparkan bahwa pantangan menguping pembicaraan orang lain, menyelidiki berita-berita orang lain secara tersembunyi atau terang-terangan. Karena tindakan-tindakan itu bagi seorang muslim adalah perilaku yang di hukumi haram secara mutlak.

Kemudian disebutkan pula dalam hadis lain yang membahas tentang *su’uzan* (berprasangka buruk), *tajassus* (memata-matai orang lain), *tahassus* (mencari-cari berita mengenai orang lain), *tanajusy* (saling mengungguli dalam jual beli), *tadabur* (saling membenci dan saling mendiamkan). Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW. Bersabda, “Hindarilah olehmu purbasangka karena purbasangka itu berita paling dusta. Dan janganlah kamu memata-matai orang lain, jangan mencari-cari berita mengenainya, jangan saling mengungguli dalam jual beli, jangan saling membenci dan jangan saling mendiamkan. Tidak jadikah kalian hamba-

⁹Muhammad Rofiq Fauzi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2018), h. 44-45

¹⁰ Abu Abdillah bin Ismail, *shahih Bukhari*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2017), h. 287

hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari.¹¹

Dalam perspektif ushul fiqih tindakan *tajassus* masuk dalam kaidah الضرر يزال yaitu “kemudharatan harus di hilangkan” karena tindakan tersebut dalam islam merupakan perilaku yang tidak membawa kemanfaatan, sebaliknya membawa kemudharatan bagi individu maupun kelompok.¹²

Adapula perilaku *tajassus* yang diperbolehkan bahkan bisa dikatakan wajib dalam katagori tertentu, misal seperti terdapat dalam peperangan kaum muslimin terhadap kaum kafir harbi yang mengharuskan untuk melakukan tindakan *tajassus* supaya bisa mengetahui pergerakan dan kekuatan musuh agar tidak banyak pertumpahan darah di kalangan muslimin. Dan contoh-contoh lainnya yang di perbolehkan tergantung situasi dan kondisinya.¹³

Perihal *tajassus* ini juga di singgung pada UU nomor 11 tahun 2008 yang membahas tentang informasi dan transaksi elektronik dan sejenisnya, juga berisi tentang ancaman hukum pidana bagi pelaku yang menggunakan elektronik seenaknya sendiri tanpa ada batasannya.¹⁴ Artinya orang-orang yang melakukan tindakan mencari-mencari kejelekan orang lain kemudian di sebarakan ke media publik merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang.

Pergi dari pemaparan di atas, penelitian ini bermaksud guna merespon seseorang atau kelompok yang melakukan tindakan *tajassus* di media sosial, yang mana berlandaskan dari sudut pandang literatur *Tafsīr al-Jāmi’ li*

¹¹Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, h. 251

¹² Muhammad Rofiq Fauzi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik”, h. 47

¹³Mohammad Hafiz Bin Adnan, “Tajassus Menurut Perspektif al-Qur’ān Dalam tafsir al-Misbah”, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Riniry Darussalam, 2017), h. 60

¹⁴Tjandra Sridjaja Pradjonggo, “Efektifitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Maraknya Pelanggaran Hukum Pidana Pada Media Sosial”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 15, No. 10 (t.th), h. 62

*ahkām al-Qur’ān*¹⁵ karya dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansori al-Qurtūbi yang notabene merupakan tafsir klasik bercorak tafsir *ra’yi* dan juga memuat banyak rujukan atsar sahabat dan hadis. Penulis mengambil kitab tersebut sebagai pijakan untuk menunjang penelitian terhadap *tajassus* di media sosial ini.

Alasan lainnya, peneliti menganalisis belum ada karya tulis sejenis yang secara tuntas membahas mengenai *tajassus* secara al-Qurtūbi. Maka dari itu penelitian ini terhitung sangat penting untuk di ketahui oleh masyarakat luas sebagai landasan berperilaku bijak dalam bermedia sosial, serta dapat dijadikan sumber referensi oleh para akademisi dalam menyikapi fenomena *tajassus*.

Dari pemaparan di atas, perspektif al-Qurtūbi lebih menarik minat penulis untuk mengkajinya lebih dalam, bagaimana konsep *tajassus* dalam al-Qur’ān berdasarkan pemikiran al-Qurtūbi dalam *tafsīr al-Jāmi’ li ahkām al-Qur’ān* agar bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan yang lebih luas lagi untuk berbagai kalangan masyarakat umum, baik dari orang tua dan muda khususnya di media sosial.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu persoalan atau kesenjangan yang dapat mengarahkan peneliti untuk mencari solusi.¹⁶ Rumusan masalah ini ialah larangan untuk mencari-cari kesalahan orang lain lalu menyebarkannya, dengan bersumber dari kerangka balik yang sudah di kemukakan terlebih dahulu oleh penulis, sehingga penulis memutuskan kesimpulan permasalahan pada riset ini adalah sebagai berikut:

¹⁵Tafsir al-Qurtūbi adalah sebuah tafsir yang di karang oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Anshori Al-Qurtūbi, pada tafsir ini termasuk tafsir klasik yang menggunakan tafsir *bi ra’yi*. Dalam menafsirkannya al-Qurtūbi menggunakan metode Tahlili. Lihat Muhammad Ismail dan Makmur, “Al-Qurtūbi dan Metode Penafsiran dalam Kitab al-Jami’ li ahkam al-Qur’an”, *Jurnal PAPPASANG 1*, Vol. 2, No. 2 (Juli-desember 2020), h. 20

¹⁶ Tadi Priatna, *Prosedur Penelitian Pendidikan, Cet. 1* (Bandung, CV. Insan Mandiri. 2017), h. 56

1. Bagaimana penafsiran *tajassus* dalam al-Qur'ān tinjauan al-Qurtūbi dalam *tafsīr al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān* ?
2. Bagaimana relevansi penafsiran al-Qurtūbi dalam *tafsīr al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān* terhadap perilaku *tajassus* dalam media sosial ?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian merupakan rumusan dari pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil dari jawaban-jawaban dari masalah yang akan dicapai oleh peneliti.¹⁷ Tujuan ini adalah hasil ilmiah berupa data atau informasi yang telah dihasilkan dari penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:
 - a) Untuk mengetahui bagaimana penafsiran *tajassus* dalam al-Qur'ān tinjauan al-Qurtūbi dalam *tafsīr al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*
 - b) Untuk mengetahui bagaimana relevansi penafsiran al-Qurtūbi dalam *tafsīr al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān* terhadap perilaku *tajassus* dalam media sosial.
2. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Maka dari itu, pada penelitian ini manfaatnya adalah sebagai berikut:
 - a) Manfaat teoritis, ialah manfaat yang mengembangkan teori dalam jangka panjang. Pada penelitian ini, manfaat teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmiah bagi masyarakat luas untuk memilih antara yang baik dan benar selaras dengan arahan al-Qur'ān dan hadis dan kitab-kitab para ulama'. Kemudian dapat mengetahui lebih mendalam makna tentang *tajassus* dalam konteks masa kini

¹⁷ Sukiati, *Metode Penelitian* (Medan: CV. Manhaji, 2016), h. 11

b) Manfaat praktis, ialah manfaat yang memberikan dampak pada aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian secara langsung. Pada penelitian ini, manfaat teoritisnya diharapkan pada skripsi menjadi landasan hukum bagi masyarakat luas untuk mengetahui keburukan dan kejahatan dalam melakukan *tajassus*. Lalu penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan atau referensi para akademisi dalam membahas fenomena *tajassus* dalam bermedia social serta batasan-batasannya. Tidak hanya itu, penelitian ini berharap untuk dijadikan sebuah pedoman pada penelitian selanjutnya yang ada keterkaitan dengan penelitian ini, sehingga mampu untuk mengembangkan pemikiran selanjutnya.¹⁸

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah sebuah kegiatan untuk mengkaji kembali literatur-literatur yang sudah diterbitkan oleh peneliti sebelumnya terkait tema yang akan penulis teliti.¹⁹ Pada tinjauan pustaka dilakukan supaya dapat mengkaji dan meneliti perbedaan antara penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian saat ini, sehingga terlihat kesinambungan dengan penelitian yang sedang dilakukan ini. Lebih dari itu dapat mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan pada penelitian terdahulu. Maka dari itu, tinjauan pustaka pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, dibahas oleh Muhammad Rofiq Fauzi mahasiswa Universtas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik*” yang dibuat

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Cet. 1* (Mataram, Mataram University Press, 2020), h. 38

¹⁹ Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan”, *ALACRITY: Journal; Of Education*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2021), h. 2

pada tahun 2018 menjelaskan bahwa islam memberikan hukuman atau *ta'zir* pada orang yang melakukan tindakan mencari-mencari kesalahan orang lain baik itu melalui media sosial atau mendengarkannya secara langsung dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan yang mana hukuman ini bertujuan untuk pencegahan dan pengajaran bagi pelaku. Dalam skripsi ini pula menyebutkan tindak pidana bagi pelaku penyadapan informasi melalui elektronik menurut UU nomor 11 Tahun 2008. Metode yang dia pakai untuk penelitian skripsi ialah metode yang penulis pakai yaitu jenis kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library reseach*). Kemudian hasil dari pembahasan skripsi ini ialah menjelaskan bahwa larangan hukum islam menyadap karena hal itu tindakan kejahatan, orang yang melakukannya mendapat hukuman supaya mendapat efek jera.

Kedua, Dalam skripsinya Mohamad Hafiz Bin Adnan mahasiswa Universitas Islam Negeri ar-Riniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang berjudul "*Tajassus Menurut Perspektif al-Qur'an Dalam Tafsi'r al-Mishbah*" yang dibuat pada tahun 2017 menerangkan bahwa allah melarang untuk melakukan tindakan *su'uzon* kepada manusia lainnya karena dapat menimbulkan rasa keingintahuan kesalahan yang dilakukan saudaranya sekaligus mencari-cari kesalahannya. Metode yang dia pakai untuk penelitian skripsi ialah metode tematik dengan jenis penelitian kepustakaan yaitu menelaah sumber yang tertulis (*library reseach*) seperti dalil-dalil naqli yang mendukung topik yang dibahas. Pada skripsi ini merujuk pada sumber primer yaitu tafsir al-Misbah dan sumber sekunder yaitu jurnal, skripsi dan lain-lain. kemudian hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa *su'uzon* itu awal mula adanya sifat *tajassus*, tetapi ada beberapa ketentuan yang membolehkan sifat meneliti aib orang lain.

Ketiga, Juminem dalam jurnalnya yang berjudul "*Adab Bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam*", yang dipublikasikan pada tahun 2019 menyampaikan bahwa seorang muslim harus menggunakan media sosial dengan bijak dan harus mampu memilih antara yang baik dan yang salah,

jangan sampai disalah gunakan untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti fitnah, mengolok-olok, ghibah dan *tajassus* yang menjadikan rugi pada diri sendiri dan orang lain, sebab tiap apa yang dilakukan di dunia akan di pertanggung jawabkan di hari kiamat nanti. Pada jurnal ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis kepustakaan yang bersumber dari primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari al-Qur'an dan hadist, sedangkan sumber primer berasal dari jurnal-jurnal yang telah dipublikasi. Kemudian selanjutnya di analisa sesuai dengan kebutuhan peneliti yang sesuai dengan tema yang dibahas. Maka hasil dari pembahasannya larangan untuk melakukan hal buruk di media sosial apalagi berperilaku *tajassus* lalu menyebarkannya lewat media sosial dan menganjur untuk melakukan hal baik untuk untuk orang lain.

Keempat. Skripsi yang berjudul “*Penyadapan Telekomunikasi Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*” yang di tulis oleh Muhammad Arif Akbar mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang buat pada tahun 2020 mangatakan bahwa banyak dalil yang memuat dan menjelaskan tentang dilarangnya tindakan *tajassus* yang mana perbuatan ini mencurigai suatu prasangka yang buruk terhadap umat muslim dan akhirnya memiliki kecenderungan prasangka buruk terhadap ahli maksiat. Metode yang digunakan pada skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan yang tentunya bersumber pada berbagai literatur publik, sedangkan pendekatan yang ia lakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan syar’i, pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Yuridis Formal. Lalu teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan kutipan dan catatan (study literatur). Kemudian hasil dari pembahasannya ialah syariat islam serta pemerintah melarang untuk berprasangka buruk sehingga mengakibatkan perbuatan *tajassus*.

Kelima, dalam skripsi yang di tulis oleh Mohammad Nor Izzuddin Bin Mohd Parid mahasiswa dari Universitas Islam Negeri ar-Riniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang berjudul “*Konsep Tajassus Dalam Pelaksanaan Amar Makruf Nahi Munkar Berdasarkan*

Penafsiran Surah al-Hujurāt Ayat 12” menyatakan bahwa al-Qurtūbi merupakan kitab pra-modern yang memaknai *tajassus* masuk dalam konotasi negatif. Dia menjelaskan bahwa Allah melarang hambanya untuk mencari aib seseorang dan membukanya pada kaum muslimin. Dan metode yang pakai dalam penelitian ini ialah penelitian analisis kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yaitu menelaah sumber yang tertulis (library reseach) yang mengkaji dokumen-dokumen yang terhimpun dan sudah diterbitkan. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis data, teknik ini dibagi yaitu: dekriptif, yakni menganalisis objek penelitian sesuai data yang diperoleh kemudian unterpretasi, yaitu upaya membuka suatu pesan yang terkandung di dalam teks. hasil dari pembahasan skripsi tersebut ialah bahwa konsep *tajassus* tidak selalu bermakna buruk atau negatif namun ada hal-hal yang mengecualikannya yang mana hal tersebut masih dalam kategori darurat dan diperbolehkan oleh pemerintah dan hukum islam.

Keenam, dalam tesis yang berjudul *”Etika Pergaulan Dalam al-Qur’ān Surah al-Hujurāt ayat 10-13”* yang di tulis oleh Khadijah mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya jurusan Pendidikan Agama Islam yang diselesaikan pada tahun 2021 membahas terkait etika pergaulan perspektif tafsir Ibnu Kaṣir, tafsir al-Marāghī dan tafsir al-Misbah. Di dalam penelitiannya tentang tafsir al-Hujurat ayat 12 mengatakan *“Bukan apa yang anda ketahui dari yang tersembunyi, jangan menyebut satu sama lain dengan apa yang dibenci dalam kejauhannya”*. Pembahasan tesis tersebut adalah bahwa etika seorang yang baik tidak boleh meneliti serta menyebut keburukan orang lain. Pada skripsi ini metode yang digunakan ialah metode perbandingan atau muqaran, dalam hal ini sumber kitab yang dibandingkan yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir al-Marāghī dan tafsir al-Misbah, sedangkan jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library reseach) yaitu mengumpulkan dan menelaah data pustaka. Kemudian objek penelitian dalam skripsi ini perbandingan antara Q.S al-Hujurat ayat 10-13 pada kitab tafsir Ibnu Kaṣir, Tafsīr al-Marāghī dan tafsir al-Misbah. Lalu teknik pengumpulan datanya dengan

cara mengumpulkan data, membaca bahan-bahan pustaka kemudian mengolah data. Hemat penulis, hasil dari perbandingan antara 3 kitab tersebut menjelaskan bahwa harus jauhi perbuatan su'udzon dan mencari-cari dan menyebutkan kesalahan orang lain yang tersembunyi, karena dengan menjauhinya dapat meningkat etika yang baik dan menjalin ukhuwah.

Berdasarkan beberapa studi pustaka yang sudah disebutkan sebelumnya banyak literasi-literasi yang membahas tentang *tajassus*, walaupun ada keterkaitan antara penelitian ini, namun belum ada penelitian yang menguraikan, mengkaji dan membahas lebih dalam tentang bagaimana konsep *tajassus* dalam al-Qur'ān tinjauan kitab *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* terhadap studi kasus media sosial pada saat ini. Jika dilihat dari segi objek, penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang *tajassus* dalam al-Qur'ān, dalam segi jenis penelitian juga sama-sama menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library reseach). Kemudian dari segi hukum *tajassus*, kajian terdahulu dengan sekarang sama-sama melarangnya. Dalam segi metode penelitian, menggunakan metode penelitian tokoh yang disebut dengan penafsiran tematik atau maudū'i. Dalam segi sumber primernya pun berbeda, pada penelitian terdahulu menggunakan selain kitab *Tafsir al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān* sedangkan penelitian ini khusus menggunakan kitab *Tafsir al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara mengamati dengan tepat melalui tahapan yang disusun secara ilmiah supaya bisa digunakan mencari, menyusun dan menyimpulkan data-datanya dan kemudian dipecahkan masalahnya.²⁰ Pada metode penelitian terbagi 4,

²⁰ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, Cet. 1 (Banjarmasin, Antara Press, 2011), h. 9

yaitu jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data. Berikut adalah penjelasannya:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis riset kepustakaan (*Library Research*) yakni menganalisis dan mengkaji dengan sumber-sumber literatur seperti kitab-kitab tafsir, buku-buku dan jurnal yang merupakan hasil interpretasi orang lain dan berkaitan dengan judul penelitian.²¹ Secara sederhana jenis penelitian ini adalah cara untuk mencari, menghimpun kemudian menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah di ulas. Tipe penelitian kepustakaan ini tidak menghimpun data-data dengan melalui wawancara dengan manusia, namun mencari sumber lewat dokumen-dokumen. Selain itu, jenis penelitian ini mudah untuk dicari di berbagai media, baik online maupun offline. Sehingga bisa memudahkan peneliti untuk mencari data literatur yang dibutuhkan.

2. Sumber Data

Sumber data atau sumber penelitian adalah benda, orang atau tempat yang mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk diamati dan diteliti oleh peneliti.²² Karena pada penelitian ini menggunakan metode komperatif atau perbandingan dan jenis studi pustaka, maka sumber penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu:

a) Sumber Data Primer

Menurut Amirin, sumber data primer adalah sumber yang di dapat dari dasar asli yang memuat suatu informasi tentang pembahasan penelitian.²³ Data primer ini merupakan sumber data rujukan utama yang digunakan untuk penelitian.

²¹ *Ibid.*, h. 15

²² *Ibid.*, h. 60

²³ *Ibid.*, h. 71

Maka sumber data yang dipakai pada penelitian ini menggunakan kitab tafsir, yaitu kitab *Tafsir al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*

b) Sumber Data Sekunder

Menurut Amirin, sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh dari dasar tidak asli namun masih memuat suatu data atau informasi tentang pembahasan penelitian.²⁴ Data sekunder ini merupakan sumber data yang kedua atau sebagai pelengkap dan penguat untuk penelitian sesuai pembahasan. Maka sumber data sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku dan jurnal yang terpaut dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dipakai oleh penulis buat mendapatkan data-data atau informasi.²⁵ Teknik pengumpulan merupakan hal yang penting, karena tanpa adanya teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan informasi atau data yang terkait. Perihal mengumpulkan data, yang dilakukan peneliti dengan cara mencari dan mengumpulkan kitab-kitab tafsir, buku-buku dan jurnal-jurnal yang terikat pembahasan riset kemudian membaca, mengkaji dan menganalisisnya untuk bahan-bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh peneliti

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara atau metode yang digunakan buat menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami.²⁶ Dalam analisis data ini seorang peneliti ialah menata secara sistematis terhadap data-data yang sudah terkumpul kemudian membaca, mengkaji dan menganalisa kemudian

²⁴ *Ibid.*, h. 71

²⁵ Chesley Tanujaya, "Perancangan standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein", *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Vol. 2, No. 1 (April, 2017), h. 93

²⁶ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, h. 92

mengklarifikasinya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang objek yang sedang diteliti. Untuk menganalisis data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik menganalisis inti atau substansi dari masalah. Karena penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang dikaji secara kritis dan mendalam.

F. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I: Dalam bab ini merupakan garis besar untuk bab-bab selanjutnya, bab ini terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang fenomena pada saat ini orang-orang yang mencari-cari keburukan atau menyadap pribadi orang lain, kemudian rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian skripsi dan manfaat penelitiannya, manfaat dibagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, lalu studi pustaka yang terkait dengan penelitian, lalu metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan sumber data, sumber data terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder, lalu metode yang dipakai dalam mengakulasi informasi serta analisa data yang dibubuhkan, selanjutnya Sistematika pembahasan.

Bab II: Dalam bab ini menguraikan tentang perilaku *tajassus* tinjauan dalam islam, meliputi pengertian *tajassus*, *tajassus* menurut kaidah fikih dan hadis-hadist yang terkait tentang *tajassus*. Kemudian kategori *tajassus* yang boleh dilakukan ada 3 hal, yaitu *tajassus* dalam masalah pribadi, tugas dari pemerintah dan dalam peperangan melawan orang-orang kafir yang memusuhi islam dan negara, lalu katagori *tajassus* yang tidak boleh yaitu *tajassus* dalam masalah pribadi dan *tajassus* dalam masalah pemerintahan, kemudian contoh fenomenanya dalam bermedia social yakni penyadapan yang dilakukan oleh Bjorka dan pribadi atau personal.

Bab III: Dalam bab ini membahas terkait penafsiran tentang *tajassus* dalam kitab *Tafsīr al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān* . Dalam bab ini

memaparkan biografi penulis tafsir, profil kitab tafsir, sistematika penafsiran kitab tafsir dan penafsiran kitab tafsir tentang *tajassus*.

Bab IV: Dalam bab ini membahas tentang analisis penafsiran tentang *tajassus* dalam kitab *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* serta relevansinya terhadap media sosial.

Bab V: Dalam bab ini memuat kesimpulan dari inti pembahasan bab-bab sebelumnya yaitu bab 2, 3 dan bab 4 yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran dari penulis bahwa penelitian ini terbatas hanya pada semua media sosial, sehingga perlunya tindak lanjut dari hasil penelitian ini.

BAB II

PERILAKU TAJASSUS DALAM ISLAM

A. *Tajassus* dalam Islam

1. Pengertian *Tajassus*

Tajassus ditinjau dengan cara etimologi berawal dari kata Bahasa Arab yaitu *jassa-yajussu-jassan-ijtassan* yang artinya menyentuh, merasakan, meraba, menangani, menyelidiki dan memata-matai.¹ Sedangkan kata جاسوس jamaknya جواسيس merupakan bentuk isim fail (orang yang melakukan perbuatan) dari wazan فاعلون, yang mempunyai arti pengintip atau pengintipan. Dari kata asalnya menjadi lafad *Tajassus* yaitu berasal dari wazan تَفَعَّلَ - يَتَفَعَّلُ - تَفَعُّلاً sehingga jika di tasrif menjadi تَجَسَّسَ - يَتَجَسَّسُ - تَجَسُّسًا dengan menambahkan huruf *ta'ta'nis* dan tasydid pada *sin* yang pertama yang berarti menyelidiki dan mengintip.²

Selanjutnya dilihat dari segi terminologi *tajassus* salah satu perbuatan untuk menyelidiki aib atau berita-berita orang lain secara tersembunyi atau terang-terangan untuk menelitinya lebih lanjut lalu menyebarkannya. *Tajassus* dalam kamus Bahasa Indonesia disebut juga penyadapan atau menyadap, ada istilah yang menyebutnya *wiretapping*³ dan ada pula yang menyebut istilah *lawful interception*⁴.

Istilah *tajassus* ini di katagorikan sebagai perbuatan aktivitas yang dilarang apabila ada upaya mengorek-ngorek atau membongkar

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2009), h. 88

²Mohammad Hafiz Bin Adnan, "*Tajassus Menurut Perspektif al-Qur'an Dalam tafsir al-Misbah*", h. 71

³*Wiretapping* merupakan suatu kejahatan lewat jalur komunikasi berupa penyadapan yang dilakukan secara rahasia untuk mendengarkan percakapan-percakapan. lihat Milda Istiqomah, "Perbandingan hukum Pengaturan Tindakan Penyadapan (Wiretapping) di Indonesia dan filiphina", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No. 1 (April 2013), h. 40

⁴*Lawful interception* atau penyadapan informasi secara sah adalah aktivitas penyadapan informasi yang dilakukan oleh penegak hukum secara diam-diam kemudian di kirimkan ke pusat pemamantaun milik penegak hukum. Lihat Andi Rachmat, "Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadlian*, Vol. 11, No. 2 (Juli-Desember 2016), h. 240

suatu berita yang bersifat rahasia. Sedangkan jika berita yang didapatkan secara alamiah tanpa ada unsur untuk mencari-cari berita lebih lanjut atau hanya sekedar mengumpulkannya maka tindakan ini bukan termasuk dalam katagori *tajassus*. Seperti redaktur koran, wartawan dan wakil-wakil kantor berita, mereka ditugaskan mencari berita seseorang dan menyebarkannya dengan cara investigasi.

Menurut Ahmad Mustafā al-Marāghī dalam tafsirnya al-Marāghī menyebutkan bahwa *tajassus* merupakan mempelajari keburukan atau aib orang lain dan menelusuri rahasianya dengan tujuan buat mengenali celanya. Menurutny, cukup hanya dengan mengetahui apa yang nyata/dhahirnya dari orang lain dan memuji atau mencelanya apa yang terlihat olehnya bukan apa yang kamu tidak ketahui. Definisi *Tajassus* yang dikemukakan oleh al-Qurṭūbi dalam tafsirnya *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'an* yaitu mencari-cari kesalahan orang muslim yang tersembunyi dan disebarkan sehingga orang lain mengetahuinya padahal allah sudah menutup-nutupi aibnya. Menurut beliau, *tajassus* ini di dahului *su'uzan* kepada orang lain kemudian dia berusaha memeriksanya dengan menggunakan indra mata dan telinga.

Menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam tafsirnya an-Nūr *tajassus* adalah mencari-mencari kecelaan orang lain serta menyidik rahasia hati orang lain,⁵cukup menilai seseorang dari tampak luarnya saja. Sedangkan pengertian *tajassus* dalam tafsir al-Misbah yang dikarang oleh Quraish Shihab kata *tajassus* didapat dari kata *jassa* usaha mencari tau dengan metode tersembunyi, sedangkan tiap orang berkuasa merahasiakan apa yang tidak bisa orang lain tau.⁶ Begitu juga yang diterangkan oleh Muhammad Ali Ash-Shobuni

⁵Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir an-Nur*, Jilid 4 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2016), h. 150

⁶Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 12 (Jakarta: PT Lentera Hati, 2016), h. 610

dalam tafsirnya Shafwatut Tafasir bahwa *tajassus* ialah mengamati dan menyelidiki cacat serta keburukan banyak orang muslim.⁷

Menurut pendapat KH. Baha'udin Nur salim seorang ulama' nusantara asal rembang mengemukakan dalam channel youtube Santri Gayeng, bahwa "jika orang yang mencari-cari kesalahan orang, maka orang lain akan membalasnya lebih parah lagi⁸. Menurutny orang yang mencari-cari kesalahan itu di ibaratkan seperti padi yang dislyp⁹ menjadi beras yang kemudian di tampah untuk dibersihkan kerikil atau kotoran-kotoran lainnya. Menurut penulis, orang yang gemar mencari-cari kesalahan atau aib orang lain itu diibaratkan layaknya seekor lalat yang tak suka kebersihan dan tertarik pada tempat-tempat yang kotor. Maka dari orang yang hobi mengorek dan mencari-cari keburukan dan kesalahan orang lain tanpa melihat kebaikan orang tersebut berarti ia orang yang menyukai tempat-tempat yang kotor seperti halnya seekor lalat.

2. *Tajassus* Menurut Kaidah Ushul fiqih

Pengertian ushul fiqih dapat ditinjau berdasarkan dari dua kata yaitu ushul dan fiqih. Kata ushul yang artinya dalil yang menjadi landasan hukum, sedangkan fiqih yaitu ilmu mengenai hukum-hukum syar'i. Jadi ushul fiqih adalah kumpulan kaidah atau dalil yang mempunyai fungsi sebagai alat penggalian syar'i dari dalilnya.¹⁰

Adapun penulis mengaitkan fenomena *tajassus* ini dengan kaidah ushul fiqih karena dalam permasalahan dan fenomena apapun tidak lepas dari dua sumber syariat yaitu kitabullah dan sunah rosul yang mana secara tekstual tidak dapat dirubah namun dalam

⁷Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Shofwatut Tafasir*, Jilid 3 (Beirut: Darul Qur'an Karim, 1981), h. 235

⁸Santri Gayeng, *Mencari-cari Kesalahan Orang Lain: balasannya Lebih Pedih*. Diunduh pada tanggal 17 Desember 2020 dari https://youtu.be/a6SW_kLMi-g.

⁹Slyp ialah suatu proses padi menjadi beras

¹⁰Abd Razak, *Pengantar Fiqih dan Ushul Fiqih, Cet. 1* (Banda Aceh: Tristar Printing Mandiri, 2016), h. 6

interpretasinya atau penafsirannya tetap menggunakan kaidah dan dalil yang sudah ditetapkan oleh para ulama’.

Aktivitas *tajassus* ini merupakan tindakan yang membahayakan karena dapat menyebabkan diri sendiri dan orang lain, sehingga perlakuan ini masuk ke dalam kaidah *الضرر يزال* “bahaya harus dihilangkan”. Dasar yang dipakai kaidah ini dari hadist Nabi Saw¹¹:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه مالك و ابن ماجه و الحاكم و البيهقي و الدارقطني)

Artinya: “tidak boleh melakukan kegiatan yang mencelakakan diri sendiri dan memudaratkan pada orang lain. (HR. Malik, Ibnu Majah, al-Hakim, al-Baihaqi, ad-Daruquthni). Hadist Hasan

Hadist ini menekankan bahwa Islam melarang perbuatan yang membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain terkait jiwa dan hartanya, sedangkan relasi dalam tindakan *tajassus* ini dapat membahayakan orang lain tidak hanya terkait jiwa bahkan mentalnya juga terkena imbasnya. Maka dari itu, Nabi melarang perilaku *tajassus* ini.

Kaidah ini terbagi enam sub kaidah:

- Ad-darurat Tubīhu al-Mahdhurat dan Ma Ubiha li ad-Dharurat Yuqaddaru bi qodrihā
- Level Kondisi Dalam Kaidah
- Ma Jaza Liužurin Baṭala Bizawalihi
- Ad-Dararu la Yuzalu bi ad-Dharar dan Iza Ta’arāḍa Mafsadatāni Ru’iya A’zamuhuma Ḍararan bi Irtikab Akhaffihima
- Dārul Mafāsīd Muqaddam ‘ala jalbi al-Mashalih
- Al-Hajah Tunazzal Manzilah ad-Dharurah

Hukum asal *tajassus* adalah haram, namun hukumnya dirukshah seiring dengan kondisi tertentu. Seperti penjelasan sub kaidah ini:

¹¹M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi’ih Penjelasan Nazhm al-Fara’id al-Bahiyah* (Kediri, Lirboyo PRESS, t.th), h. 88

Sub kaidah *pertama* adalah *Ad-Darurat Tubihu al-Mahdhurat* (kondisi darurat membolehkan keharaman) dan *Ma Ubiha li ad-Dhururat Yuqaddar bi qodriha* (perkara yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kedaruratannya).¹² Dalam buku tersebut memberikan contoh seperti ada orang yang ingin bertanya tentang calon pasangan yang akan dinikahinya, awalnya tidak boleh dijawab karena ini *ghibah*, karena darurat untuk mengetahui pribadi calon pasangan maka diperbolehkan sesuai dengan batas kebutuhannya saja.

Sub kaidah *kedua* yaitu level kondisi dalam kaidah, terdapat lima kondisi, yang pertama darurat, kedua hajat, ketiga manfaat, keempat zinah (pelengkap), kelima fudhul (keleluasan). Artinya syarat dibolehkannya sesuatu yang dilarang sesuai kondisi yang telah disebutkan. Sub kaidah *ketiga* yaitu *ma jaza liudzur bathala bizawalihi* (kebolehan karena udzur akan hilang ketika udzurnya hilang) maksudnya kebolehan dalam hal yang haram akan hilang ketika perkara yang membolehkannya juga hilang karena udzur atau daruratnya hilang. Sub kaidah *keempat* yaitu pertama *Ad-Dhararu la Yuzalu bi ad-Dharar* (bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya). Menurut imam as-Subki kaidah ini adalah penguat dari kaidah *الضرر يزال* maksudnya tidak boleh menghilangkan bahaya dengan perilaku yang berakibat membahayakan orang lain. Kemudian yang kedua *Iza Ta'arada Mafsadatāni Ru'iyā A'zamuhuma Dararan bi Irtikab Akhaffihima* (bila mafsadah berlawanan, maka yang dihindari adalah yang terbesar dari keduanya, dengan melakukan yang teringan). Kaidah yang kedua ini berdasarkan hadist Nabi Saw: “datang seorang a’robi, lalu kencing disebagian area masjid. Para sahabat pun hendak melarangnya, lalu Nabi Saw mencegah mereka. Setelah a’robi itu selesai kencingnya, Nabi Saw memerintahkan mengambil air untuk menyucikannya.” (Muttafaq ‘alaih)

¹²*Ibid.*, h. 90

Dalam hadist diatas terdapat dua mafsadah,yang pertama bila dilarang kencing akan timbul mafsadah keenganannya datang ke masjid lagi, yang kedua jika dibiarkan kencing akan menajisi masjid. Dalam kasus ini Nabi membiarkan a'robi itu kencing di masjid karena mafsadahnya lebih ringan dengan menyucikannya daripada tidak datang lagi ke masjid sehingga sulit untuk mengenalkannya syariat islam. Sub kaidah *kelima* yaitu *Al-Hājah Tunazzal Manzilah ad-Dharūrah* (penolakan mafsadah lebih diprioritaskan daripada pengambilan maslahat), sebagaimana yang disabdakan Nabi dalam hadistnya, “pada saat aku perintahkan sesuatu, maka lakukanlah hal itu sebisanya dan tatkala aku mencegah melakukan sesuatu maka hindarkanlah.” (Muttafaq ‘Alaih)

Dalam hadist diatas menggaris bawahi bahwa Nabi memerintahkan sesuatu sesuai dengan kemampuannya dan memerintahkan menghindari larangan dengan seluruh larangannya tanpa terkecuali. Karena menurut Ibnu Hajar, tak ada kata tidak mampu untuk meninggalkan larangan.

Pembahasan ushul fiqih bentuk larangan(nahi) *tajassus* berlaku secara umum, banyak para ulama' membahas mengenai bentuk larangan seperti syaikh Ghula'yi'ni, menurutnya lafad *la* dalam kata ini termasuk dalam la Nahiyah Jazimah maksudnya pantangan yang dituntut untuk meninggalkannya. Kaidah nahi yang berbunyi *أَصْلُ فِي النَّهْيِ* artinya “hukum asal larangan menunjukkan makna haram”, dalam redaksi lain *الْمُطْلَقُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ* artinya “larangan yang datang secara mutlak menunjukkan makna haram”.¹³ Apabila nahi berbentuk mutlak, maka akan menetapkan larangan yang bersifat *dawam* (dijauhi selamanya).¹⁴ Sub kaidah *keenam* yaitu “*kebutuhan diposisikan seperti halnya dharurat, baik keperluan yang sifatnya*

¹³Helmi Basri, *Ushul Fiqih Terapan* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 105-106

¹⁴Darul Azka dkk, *Ushul Fiqih Terjemah Syarah al-Waraqat* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), h. 75

lumrah (yang berlaku pada seluruh manusia), ataupun kebutuhan yang sifatnya pribadi (yang berlaku pada perorangan)”. Dalam kitab Asyibah, menurut as-Suyuthi dan Ibnu Nujaim al-Hanafi menetapkan bahwa hajat yang sifatnya lazim maupun privasi dianggap masuk kategori darurat.¹⁵

Hukum fiqih itu dinamis sehingga bisa menjawab probematika sosial yang timbul di masyarakat, kemudian disebutkan dalam satu kaidah fiqih “al-Hukmu Yuduru Ma’a ‘Illatihi Wujūdan wa ‘Adaman” yang artinya mewujudkan atau meniadakan hukum tergantung illat atau alasan rasional yang menjadi landasannya.¹⁶ Maka perlu diperhatikan hajat yang dikategorikan logis dan yang tidak.

Dilihat dari pemaparan diatas, bisa dikaitkan antara aktivitas *tajassus* dengan ushul fiqih yang mana relasi antara kedua hal tersebut menggambarkan bahwa *tajassus* boleh bahkan diwajibkan apabila dalam keadaan sangat darurat. Namun dalam katagori kebolehnya ini tetap harus dalam batasan sesuai kadar kedaruratannya. Apabila udzur dibolehkannya itu hilang maka hal yang dilarang tersebut tidak boleh dilakukan dikarenakan suatu syarat tersebut sudah tidak ada atau dibutuhkan. Maka dari itu islam merupakan agama yang istimewa yang tidak ada kesempitan dalam menjalankan agama dan memberi kemudahan setiap beban yang sulit. Seperti firman allah QS. surat al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.....

Artinya: “Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama....”

¹⁵Fauzan Isdaputra, “Analisis Kaidah *Ri’ayyahadh Darurat wal Hajat* dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Hukum Menanam Pohon Tembakau”, *Skripsi* (Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara, 2017), h. 59

¹⁶Muchlis Bahar, “Metode Penemuan Alasan Rasional Dalam Hukum Islam (Masalik al-‘Illati)”, *Jurnal Fithrah*, Vol. 01, No. 1 (Januari-Juni 2015), h. 178

Dalam kaidah ushul fiqh masuk dalam kaidah المشقة تجلب التيسير “kesulitan menarik kemudahan”, kaidah ini merupakan landasan yang digunakan setiap ada keringanan. Menurut imam asy-Syi’bi menyatakan, “Tidaklah seorang lelaki diberi dua pilihan dan ia memilih yang paling mudah, kecuali Allah mencintainya karena memilih perkara yang mudah”.

3. Hadis-hadis Terkait *Tajassus*

Secara literatur, tidak sedikit hadis-hadist yang menegaskan terkait larangan *tajassus*, tapi penulis hanya akan menyebutkan beberapa saja diantaranya seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud pada pembahasan etika, bab menggunjing:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, ثَنَا الْأَسْوَادُ بْنُ عَامِرٍ, ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ, عَنْ
 الْأَعْمَشِ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ, لَا
 تَعْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ, فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَاتِهِ, وَمَنْ
 يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kami Usman bin abi Syaibah, Telah menceritakan kami al-Aswad bin Āmir, Telah menceritakan kami Abu Bakar bin Ayyāsy, dari A'masy, dari Sa'id bin Abdillah bin Juraij, dari Abi Barzah al-Aslami, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Wahai sekalian orang-orang yang lidahnya telah menyatakan beriman namun keimanan belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin, dan jangan pula mencari-cari kesalahan mereka. Sebab barangsiapa yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan barangsiapa yang

kesalahannya dicari-cari Allah, maka Allah akan membukakan kesalahannya itu di rumahnya."¹⁷

Dari kitab Abu dawud pada pembahasan adab, bab larangan mencari-cari kesalahan orang lain:

حَدَّثَنَا عَيْسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الرَّقْلِيُّ وَابْنُ عَوْفٍ - وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ

ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ. فَقَالَ أَبُو

الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا.

Artinya: “Telah menceritakan kami Isa bin Muhammad ar-Romli dan bin Auf dan ini adalah lafadznya, keduanya berkata, Telah menceritakan kami al-Firyabi, dari Sufyan bin Sa’d dari Mu’awiyah ra, dia berkata: ‘aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda’: “sesungguhnya Jika engkau mencari-cari aib manusia, maka engkau telah menghancurkan mereka atau hampir menghancurkan mereka.” Abu Darda’berkata, "itu adalah kalimat yang di dengar Mu'awiyah dari Rasulullah Saw. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepadanya karena kalimat ini."¹⁸

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، ثَنَا صَمُضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ

شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، وَكَثِيرِ بْنِ مِرَّةٍ، وَعَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ، وَالْمِقْدَامِ بْنِ

مَعْدِي كَرِبٍ، وَآبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ

الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرَّيْبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ

¹⁷Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2019), h. 275

¹⁸*Ibid*, h. 277

Artinya: “Telah menceritakan kami Sa'id bin 'Amru al-Hadhrami, Telah menceritakan kami Ismail bin 'Ayyāsy, Telah menceritakan kami dhamdham bin Zur'ah, dari Syuraih bin Ubaid, dari Jubair bin nufair, dan kasir bin Murrah, dan amru bin al-Aswad, dan miqdam bin Ma'di Karib, dan abi Umamah, dari Nabi Saw beliau bersabda ; "Sesungguhnya jika orang pemimpin menghendaki keragu-raguan di tengah manusia, maka dia akan menghancurkan mereka.”¹⁹

Di riwayatkan dari at- Ṭabrani dari Hariṣah bin Nu'man :

وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , "ثَلَاثٌ لَأَزِمَاتٌ لِأُمَّتِي: الْطَّيْرَةُ وَالْحَسَدُ وَسُوءُ الظَّنِّ, فَقَالَ رَجُلٌ وَمَا يُذْهِبُهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّنْ هُنَّ فِيهِ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَسَدْتَ فَاسْتَعْفِرِ اللَّهَ, وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ, وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْضُ

Artinya: “At- Ṭabrani meriwayatkan dari Hariṣah Ibnu Nu'man ra. Ia berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Ada tiga hal yang lekat pada umatku, yaitu *tayyarah* (berburuk sangka), *hasad* (dengki) dan *dzan* (berburuk sangka) terhadap orang lain). Seorang laki-laki bertanya, “apakah yang dapat menghilangkan hal-hal tersebut ya Rasulullah dari orang-orang yang mempunyai sifat-sifat seperti itu? Rasulullah bersabda, “Apabila kamu mendengki maka mohonlah ampun kepada Allah, dan apabila kamu berburuk sangka, maka janganlah kamu memeriksa benar tidaknya, dan apabila kamu menduga maka laksanakan saja rencanamu.”²⁰

Dari pemaparan hadist-hadist diatas menunjukkan semua riwayat dengan jelas mengharamkan perbuatan *tajassus* dan secara syariat islam melarang tindakan ini, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 12. Apabila perbuatan tersebut tidak

¹⁹*Ibid*, h. 277-278

²⁰Ahmad Mustafā al-Marāghī, *tafsir al-Marāghī*, h. 251

dicegah dan tindak lanjut secara tegas maka akan menimbulkan permusuhan satu sama lain dan menyebabkan runtuhnya kepercayaan serta merendahkan suatu kehormatan baik individu maupun masyarakat umum.

B. Kategori *Tajassus* yang Diperbolehkan

Beberapa kategori *tajassus* yang diperlukan dan dibolehkan :

1. *Tajassus* dalam Masalah Pribadi

Setiap orang memiliki privasinya masing-masing yang tidak boleh diketahui orang lain dan menghormati batasan-batasan rahasia orang lain. Karena setiap manusia mempunyai keburukan yang ditutupi oleh Allah sehingga orang lain dilarang untuk meneliti dan membuka aib seseorang dan menjaga hak-hak saudaranya. Sebagaimana yang di jelaskan pada QS. Al-Hujurāt ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertengkar) itu, dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat.²¹

Menurut al-Marāghī dalam tafsirnya, orang-orang yang beriman saling bersaudara dalam keimanan. Dalam suatu hubungan dua saudara yang beriman yang sedang bertengkar harus segera diperbaiki seperti halnya memperbaiki hubungan dengan saudara sekandung.²² Kemudian menurut al-Qurtūbi ayat di atas menerangkan bahwa banyak orang yang beriman itu bersaudara dalam beragama

²¹Al-Hujurāt : 12, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’ān, *al-Qur’ān dan terjemahannya*, kementerian Agama RI 2019, H. 754

²²Ahmad Mustafā al-Marāghī, *tafsir al-Marāghī*, h. 218-219

dan kehormatan bukan satu nasab, salah satu pendapat menjelaskan bahwa kerabat seagama lebih kokoh dari saudara satu nasab.²³

Akan tetapi apabila suatu kejahatan yang perlu untuk ditelusuri maka itu harus dilakukan. Umpama ada seseorang mengetahui sebgai orang yang hendak merancang suatu pembunuhan, lalu menelitinya dan menangkapnya supaya menghindar terjadinya pembunuhan yang dapat menghilangkan nyawa.²⁴ Contoh lain, ada orang yang mencuri suatu barang dan menyimpannya disuatu tempat, kemudian mencari beritanya agar tahu dimana barang tersebut di sembunyikan. Dalam konteks semacam ini, *tajassus* tidak termasuk perilaku yang dilarang di karenakan ada sebuah keadaan dharurat yang bersifat umum seperti yang sudah di jelaskan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa *tajassus* dapat dibenarkan untuk menolak mudarat yang bersifat umum.²⁵

Kemudian dalam sub kaidah fiqihnya, masuk dalam sub kaidah *keenam* yaitu “*kebutuhan diposisikan seperti halnya dharurat, baik keperluan yang sifatnya lumrah (yang berlaku pada seluruh manusia), ataupun kebutuhan yang sifatnya pribadi (yang berlaku pada perorangan)*”.²⁶ Pendapat dalam kitab *Asyibah* menerangkan bahwa as-Suyuthi dan Ibnu Nujaim al-Hanafi menetapkan bahwa hajat yang sifatnya umum maupun khusus dianggap sebagai kategori darurat. Adapun *tajassus* yang diperbolehkan yaitu dengan syarat apabila yang dicurigainya ada bukti yang kuat atau saksi yang melihat dan mendengar secara langsung, namun ketika tidak ada bukti dan saksi hanya sekedar mencurigai, maka perilaku memata-matai tidak boleh dilakukan. Selanjutnya diperkuat juga dalam Sub kaidah ketiga yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu *ma jaza liudzur bathala*

²³Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Ashobari Al-Qurtūbi, *Jāmi' li ahkām al-Qur'an*, h. 6142

²⁴Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir an-Nur*, h. 150

²⁵Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, h. 611

²⁶M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'ih Penjelasan Nazhm al-Fara'id al-Bahiyah*, h. 99

bizawalihi (kebolehan karena udzur akan hilang ketika udzurnya hilang).²⁷ Terdapat juga penjelasannya di dalam hadist yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud pada pembahasan adab, bab larangan mencari-cari kesalahan orang lain:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ:

أَبِي إِبْنِ مَسْعُودٍ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا فُلَانٌ تَفْطُرُ حَمْرًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّا قَدْ تُهِينَا عَنْ

التَّجَسُّسِ، وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرُ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذُ بِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kami Abu Bakar bin Bi Syaibah, Telah menceritakan kami Abu Mu’āwiyah, dari A’masy, dari Zaid bin wahb ia berkata, “pernah Ibnu Mas’ud didatangi seseorang lalu ditanya, “orang ini jenggotnya bertetes khamr”. Ibnu Mus’ud pun berkata, “sebenarnya kami telah dilarang untuk *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang lain). Tapi jika tampak sesuatu bagi kami, kami akan menindaknya.”²⁸

Hadist di atas menerangkan bahwa dilarang untuk menuduh seseorang tanpa adanya bukti yang jelas, karena ketika buktinya tidak akurat maka dapat menimbulkan fitnah dan merusak reputasi orang yang dituduh bahkan orang yang menuduh dapat dilaporkan pada pihak yang berwajib, serta dapat memutuskan hubungan dengan orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجَرَ أَخَاهُ

فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ ثَلَاثَ فَمَاتَ، دَخَلَ النَّارَ

²⁷M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi’ih Penjelasan Nazhm al-Fara’id al-Bahiyah*, h. 93

²⁸Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, h. 278

Artinya: “Tidak boleh bagi seorang muslim memutus ikatan dengan saudaranya di atas tiga hari, siapa yang memutuskan ikatan di atas tiga hari, kemudian mati (tanpa taubat) maka ia akan masuk neraka.”²⁹

Menurut al-Ghazali merendahkan orang lain di depan manusia atau khalayak umum merupakan pencemaran nama baik³⁰ dan pendapat Muhammad Zaky Taffana Gemilang dalam video tiktoknya mengatakan bahwa dosa-dosa besar itu ada hubungannya dengan hak-hak manusia dan sebaliknya dosa yang tak ada hubungannya dengan hak adami termasuk dosa kecil alasannya karena untuk memaafkan harus mendapatkan ridho dari orang yang bersangkutan.³¹ Maka dari itu, lebih baik introspeksi diri pada kejelekan diri sendiri dan menutupi aib manusia.

2. *Tajassus* dalam Pemerintahan

Tindakan *tajassus* dalam pemerintahan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat 2 tentang kebebasan orang lain dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi dan teknologi elektronik. Perbuatan ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar privasi seseorang atau suatu kelompok, karena informasi yang disadap bukanlah informasi yang sifatnya umum namun sesuatu yang bersifat rahasia apalagi dipublikasikan ke publik atau khalayak ramai. Maka perlu adanya hukuman tindak pidana terhadap pelakunya, baik hukuman yang berat ataupun ringan supaya pelaku mendapat rasa jera atas apa yang dilakukan.

Namun adapula *tajassus* yang diperbolehkan dalam pemerintahan, kriteria dibolehkan ini dikarenakan ada suatu

²⁹Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Terjemah Shahih at-Targhib wa at-Tarhib, Cet ke 2* (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008), h. 172

³⁰Esca Sari Ayu Wulandari, “Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti Dalam Kajian Komparatif Fiqih Jinayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *skripsi* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017), h. 18

³¹Muhammad Zaky Taffana Gemilang, @zakytaffana, di akses pada 09-29-2022 dari <https://vt.tiktok.com/ZSRpEhsnC/>. Beliau pernah belajar di pondok pesantren Lirboyo dan pernah menjabat menjadi ketua fathul mu'in dalam bahsul masail

hajat/keperluan dan keadaan mendesak yang berpotensi mengancam hak-hak manusia. Contoh kasus pada era Umar bin Khattab ketika terjadi tahun Abu yaitu tahun dimana masyarakat Arab mengalami paceklik, hujan tidak turun, pohon-pohon mengering dan hewan-hewan mati sampai tanah terlihat hitam seperti abu. Hampir setiap malam beliau melakukan perjalanan berkeliling setiap kampung(ronda) secara diam-diam ditemani sahabatnya yaitu Aslam, ia melakukannya karena khawatir ada hak-hak rakyatnya yang belum terpenuhi. Pada suatu malam, keduanya berpatroli di kampung terpencil tiba-tiba mendengar tangisan gadis kecil dari sebuah rumah kumuh, kemudian beliau mendekati asal suara tersebut dari jendela.

Umar melihat seorang ibu sedang berusaha menghibur tangisan anak dengan berpura-pura memasak beras padahal yang dimasak adalah batu dengan harapan ia akan tertidur karena kelelahan menunggu matang. Melihat hal tersebut, Umar menangis mengajak Aslam kembali ke Madinah untuk mengambil sekarung gandum dan minyak samin di gudang bahkan beliau pikul sendiri dan tidak mengizinkan Aslam untuk membantunya. Beliau sendiri yang memasak makanannya dan memberikan serta menemaninya makan. Keluarga tersebut tidak tau bahwa yang datang memberikan makanan adalah Amirul Mukminin. Sebelum Umar dan Aslam pergi, beliau menyuruh ibu tersebut untuk menemui Umar, karena Umar akan memberikan subsidi negara.³²

Contoh lainnya dalam kasus zaman sekarang yaitu penyergapan narkoba di Desa Bahari, Tanjuk Priok, Jakarta utara. Daerah tersebut sudah menjadi rahasia umum yang diidentik dengan transaksi narkoba, para petugas kepolisian menggerebek warga di sekitar bantaran rel kereta api dan akhirnya kepolisian berhasil menemukan beberapa narkotika di bedeng pinggir rel kereta api setelah

³²Irna Fianda, “Kepimpinan Umar bin Khattab Dalam Pemberantasan Kemiskinan Di Kota Madinah”, *skripsi* (Banda Aceh: UIN ar-Riny Darussalam, 2016), h. 62

mendobraknya. Saat penggerebekan, warga disekitar lokasi tampak biasa dan normal namun ada beberapa kaget dan berlarian.³³

Dari dua contoh di atas bisa memberikan gambaran tentang perbuatan *tajassus* terkadang di perbolehkan untuk keperluan yang penting dan keadaan darurat dalam pemerintahan. Contoh yang telah dipaparkan di atas memiliki ‘illat/alasan yang masuk akal yaitu menjaga jiwa seseorang.³⁴ Karena sebagai pemimpin dalam pemerintahan harus menjaga rakyatnya dari bahaya yang dapat menimbulkan suatu kerusakan.

3. *Tajassus* dalam Peperangan

Dalam suatu negara atau lembaga organisasi, perilaku *tajassus* ini termasuk dalam kegiatan intelijen yang disebut spionase.³⁵ Spionase dalam penyelidikannya meliputi dua proses, yaitu proses pengumpulan informasi dan analisa data. Proses menghimpun data dilakukan dengan dua cara, yakni intelijen yang dilakukan terbuka dan tertutup. Intelijen terbuka dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, surat kabar, pengumuman dari pemerintah lain dan lain-lainnya, sedangkan intelijen tertutup dilakukan dengan cara mencari-cari informasi secara rahasia dan tersembunyi karena tidak ada sumber lain yang didapat secara terbuka.³⁶ Di dalam peperangan, spionase ini sangat diperlukan untuk mengetahui

³³Wildan Noviansah, “Gerebek Narkoba, Ratusan Polisi Kepung Kampung Bahari Jakut”, dilansir oleh detik News pada Rabu, 09 Mar 2022 jam 10.48 <https://news.detik.com/berita/d-5974857/gerebek-narkoba-ratusan-polisi-kepung-kampung-bahari-jakut>. Masalah pada kasus ini yang diperbolehkan ialah *tajassus* yang sudah ada bukti yang kuat karena sebelum penggerebekan di suatu daerah pasti ada suatu laporan bahwa dari warga, dalam kasus ini laporan yang diterima suatu berita yang jelas apalagi sudah menjadi rahasia umum.

³⁴Imam Syatibi merumuskan maqashid syari’ah menjadi tiga bagian yaitu *darurat*, *hajjiyat*, *tahsiniyat*. Pada konteks darurat, lima hal yang boleh untuk dijaga yaitu agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Lihat di Reza Fauzi Nazar, “Corak Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Dalam Konsep “Fiqh Sosial” K.H Sahal Mahfudh”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 23, No. 1 (Juni 2021), h. 73

³⁵Floriny Deasy Victorina Pinontoan, “Praktik Spionase Dalam Hubungan Diplomatik Antar Negara Ditinjau Dari Hukum Internasional”, *skripsi* (Makassar: Uinversitas Hasanudin, 2013), h. 31

³⁶Rhenaldho Nen Yunani, “Tindakan Spionase Yang Dilakukan Negara Amerika Serikat Terhadap Kepala Negara Perancis Ditinjau Dari Hukum Diplomatik”, *Jurnal Fakultas Hukum UIN Atma Jaya Yogyakarta*, h. 5

informasi-informasi mengenai musuh, baik dari pergerakannya, kekuatan dan jumlah yang dimiliki musuh supaya dapat mengatur strategi untuk mengalahkannya dan tidak terjadi banyak pertumpahan darah di kalangan orang-orang muslim.

Dalam konteks intelijen yang kegiatannya bersifat melalui penggalian informasi dan mempelajari kekuatan lawan, sehingga makna *tajassus* ini masuk dalam kategori *Amar Ma'rūf Nahī Munkar* (memerintah perilaku baik dan mencegah perilaku buruk). Beberapa ayat-ayat yang berkenaan dengan kegiatan intelijen ini disebutkan dalam al-Qur'ān secara umum salah satunya seperti QS. Ali Imrān ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

ق

Artinya: Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.³⁷

Sedangkan jika di masukkan dalam kaidah fiqih, Syaikh Izzudin bin Abdissalam berpendapat bahwa semua permasalahan fiqih dikembalikan satu metode yaitu *اعتبار المصالح ودرء المفاسد* (menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan) dan begitu pula senada dengan pendapat fikih sebelumnya yaitu *mashlahah mursalah* (menjaga kemaslahatan dan menolak kemudharatan)³⁸. Sumber-sumber diatas menjelaskan bahwa perbuatan *tajassus* yang sifatnya *Amar Ma'rūf Nahī Munkar* dibolehkan selama manfaat yang diambil baik untuk masyarakat atau pribadi dan baik di pandang akal dan juga mengetahui batas-batas mudharat yang dilakukannya.

³⁷ Ali Imran : 110, , Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *al-Qur'ān dan terjemahannya*, kementrian Agama RI 2019, H. 85

³⁸ Menurut imam al-Ghazali *Mashlahah mursalah* ialah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dengan tujuan untuk menjaga maqashid syariah lihat M. Syakroni, "Metode *Mashlahah Mursalah* dan *Istishlah* (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)", *Jurnal al-Intaj*, Vol. 3, No. 1 (Maret, 2017), h. 188

Salah satu contoh perang yang berlangsung pada era Nabi Muhammad Saw ialah perang Badar.³⁹ Pada saat sebelum terjadi perang Badar, Rasulullah mengirim mata-mata (patroli pengintaian) untuk mencari informasi tentang kafir Quraisy. Beliau mengirimkan empat kali *Sariyah* dan *Ghazwat*.⁴⁰ *Pertama, Sariyah* pinggir laut yang dipimpin oleh Hamzah bin Abu Muthalib dan terdiri dari tiga puluh orang. *Sariyah* ini dikirim di pinggir pantai untuk mengumpulkan informasi gerakan yang dilakukan suku Quraisy yang di komando oleh Abu Jahal. *Kedua, Sariyah* Rabey yang dipimpin oleh Ubaidah bin Harith dan terdiri dari enam puluh anggota. *Sariyah* ini dikirim di sekitar Madinah untuk memperhatikan kaum Quraisy yang di komando oleh Ikrimah bin Abu Jahal. *Ketiga, Sariyah* al-Kharar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqash dan terdiri dari enam orang kaum Muhajirin. *Sariyah* ini dikirim ke al-Kharar dengan melewati wilayah Hijaz. *Keempat, Sariyah* Nakhla yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh dan terdiri dari dua belas prajurit. Rasulullah Saw membagikan sebuah pesan untuk Abdulloh bin Jahsh yang tidak boleh untuk dilihat isinya sekitar dua hari. Setelah dua hari, Abdullah bin Jahsh membuka dan membaca isinya yang berisi perintah untuk mengintai orang-orang kafir Quraisy kemudian informasi tersebut dikirim ke pada Rasulullah Saw dan larangan untuk terlibat peperangan.⁴¹

³⁹Perang Badar adalah perang besar yang di dilakukan oleh umat islam dan kaum kafir Quraisy di kota Madinah pada tanggal 17 Maret 624 M atau 17 Ramadhan 2 Hijriah. Pada perang ini, pasukan yang dimiliki kaum muslimin berjumlah 313 sedangkan pasukan kaum kafir Quraisy berjumlah seribu pasukan namun pasukan kaum muslimin berhasil memenangkan perang Badar. lihat Muhammad Zulfahur Hilmi Rahmadani, "Pengaruh Perang Badar terhadap Eksistensi Kaum Muslimin di Madinah (2 H/624 M)", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019) h. 1

⁴⁰*Ghazwat* ialah militer yang besar yang langsung diketuai oleh Nabi Muhammad Saw sedangkan *Sariyah* ialah tentara yang tidak langsung diketuai oleh Nabi atau dipimpin oleh sahabat atau amir yang ditunjuk oleh Nabi lihat Affy Khoiriyah, "Konsep Jihad: Antara Normatifitas dan Historisitas", *Jurnal al-Afkar For Islamic Studies*, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2020), h. 117

⁴¹Sangidun, "Intelijen Negara Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 110-111

Di dalam segi hukumnya, *tajassus* dalam peperangan hanya boleh dilakukan pada kafir *Harbi* atau orang non muslim yang memerangi orang islam. Adapun kafir *zimmi* atau orang kafir yang tidak memusuhi dan hidup bersama dengan muslimin, mereka setara dengan orang muslim lainnya sehingga orang islam dilarang memata-mataimereka, bila mengintipnya maka sama saja dengan mengintip orang-orang islam. Hukuman bagi orang islam yang memata-matai orang kafir lebih ringan ketimbang orang kafir yang mengintip orang islam, karena kemungkinan orang kafir mempunyai niat buruk untuk memecah belah kaum muslimin.

C. Kategori *Tajassus* yang tidak diperbolehkan

Adapun *tajassus* yang tidak diperbolehkan ini merupakan kegiatan mencari-cari kesalahan orang lain atau kelompok yang tidak tahu aturan dan batasan yang sudah ditentukan oleh syariat islam, artinya tindakan ini memiliki nilai negatif sehingga perlakuan itu dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Berikut kategori *tajassus* yang diperlukan dan dibolehkan:

1. *Tajassus* dalam privasi

Kegiatan *tajassus* yang tidak diperbolehkan dalam privasi ini banyak terjadi di media sosial maupun didunia nyata. Padahal seseorang mempunyai rahasia individu yang tidak boleh di umbar ke khalayak umum sehingga orang lain dilarang menelitinya. Seperti contoh sebuah kasus yang di tulis oleh al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya, yang menceritakan tentang perilaku *tajassus* pada zaman sahabat Umar bin Khattab. Zaid bin Aslam mengatakan, “Umar serta Abdurrohman berangkat ke suatu tempat buat mencari tau sebab api nampak oleh mereka. Kemudian mereka berdua memohon izin untuk masuk, setelah itu pintu dibuka. Ternyata ada seorang pria dan seorang perempuan lagi bersenandung, sedangkan di tangan laki-laki itu ada suatu cawan. Umar menanya pada laki-laki tersebut, anda melaksakan ini duhai Fulan? Orang itu bertanya, anda melaksanakan

ini duhai Amirul mukminin, Umar bertanya, apa ikatan wanita ini denganmu ? Laki-laki tersebut menanggapi, dia istriku. Umar bertanya lagi, kemudian apa yang terdapat di dalam cawan ini? Laki-laki tersebut menanggapi, air payau. Setelah itu Umar menanya pada wanita itu, apa yang anda nyanyikan? Wanita itu menanggapi dengan syair, lalu laki-laki tersebut mengatakan pada Umar, perbuatanmu ini tidaklah yang diperintahkan oleh Allah pada kita, duhai Amirul Mukminin. Allah berfirman, “Dan janganlah memata-matai keburukan orang lain”, kemudian Umar menanggapi, “anda betul”.

Menurut pandangan al-Qurtūbi, kisah diatas berasumsi bahwa perempuan itu bukan istri pria tersebut. karena Umar tidak membenarkan perilaku zina. sebetulnya wanita itu menyenandungkan bait-bait itu buat bahan cerita bagi suaminya, dia mengatakan bait-bait itu sewaktu dahulu kala suaminya sedang tidak terdapat disisinya. Menurut penulis terkait tindakan Umar, jika dilihat sisi dhohirnya memang sebuah kesalahan, namun dibalik tindakan tersebut menjadikan hikmah untuk kita supaya tidak melakukan perbuatan buruk pada orang lain.

Dalam fenomena sosial sekarang tidak jarang terjadi, banyak perilaku *tajassus* yang tidak kita sadari. Praktik-praktik kejahatan yang melanggar aturan negara maupun syariat islam, seperti hal nya orang yang menyadap atau menghack media sosial (whatsapp, instagram dan lain-lain) orang lain tanpa sepengetahuan orang yang punya. Hal ini tidak hanya merugikan namun membahayakan juga bagi orang yang bersangkutan. Orang yang melakukan tindakan kejahatan tersebut menggunakan media yang dia dapatkan dengan semena-mena. Dan tidak hanya itu contoh pada zaman sekarang, walaupun media sekarang ada hal positifnya tapi pasti ada hal sisi negatifnya. Maka dari itu, perlunya belajar untuk menimalisir hal negatif tersebut.

2. *Tajassus* dalam Pemerintah

Penyadapan atau spionase oleh petugas hukum atau penegak hukum resmi negara terkadang dianggap melanggar hak-hak pribadi pada kehidupan masyarakatnya, walaupun terkadang dengan penyadapan ini bermanfaat untuk menyelidiki kriminal yang sangat serius, artinya tindakan ini sebagai alat untuk mencegah atau menyidik berbagai perlakuan kejahatan. Tetapi penyadapan yang dilakukan ini mempunyai kecondongan yang beresiko bagi hak asasi manusia apabila pemegang hukum atau aturan ditangan orang yang salah dan pengaturannya tidak tepat, sehingga penyadapan yang seharusnya tepat untuk meneliti dan mencegah kejahatan justru disalahgunakan orang yang semena-mena, apalagi jika aturan hukumnya tidak serasi dengan landasan HAM.

Beberapa contoh kasus yang mencolok terkait penyadapan ini seperti hasil penyadapan Antasari dengan yang diprediksi anggota di Singapura, penyadapan kepada al-Amin Nasution dalam permasalahan penggelapan dan lain-lain. Penegak hukum atau orang yang intersepsi yang melakukan penyadapan harus ada surat izin dari atasan, alasan apa yang mengharuskan untuk menyadap, maka apabila tidak ada izin maka kegiatan *tajassus* yang seperti itu tidak dilarang.

Padahal Indonesia sudah menetapkan aturan Undang-Undang tentang intersepsi atau penyadapan, seperti UU No. 36 Tahun 1999 yang menjelaskan Telekomunikasi, UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK kemudian UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi yang menjelaskan intersepsi ialah kegiatan mendengarkan, merekam atau mengubah informasi elektronik yang sifatnya umum baik dengan jaringan kabel ataupun nirkabel.

Orang-orang yang melakukan perbuatan jarimah (perbuatan yang larang) harus dihukum. Penerapan hukuman yang diberikan pada orang yang menyadap ditentukan oleh orang yang memegang kekuasaan, dengan ta'zir atau hukuman ini dijalankan supaya mendapat efek jera untuk tidak melakukannya lagi.

D. Fenomena *Tajassus* dalam Bermedia Sosial

Dalam dunia digital ini membawa manusia pada realita yang tidak lepas dari jaringan internet, sehingga para *user* (pengguna) mampu menelusurinya dengan bebas dan terhubung dengan lainnya. Sebagian besar masyarakat menggunakan untuk memudahkan dalam menggali informasi dan berkomunikasi, namun keuntungan tersebut mempunyai “sisi gelap” yang berbahaya untuk mereka.

1. Tindakan *Cybercrime* Bjorka

Cybercrime merupakan suatu aktivitas kejahatan yang memanfaatkan teknologi internet.⁴² Penyimpangan ini merupakan gejala fenomena sosial yang riil dan tak terbantahkan, akibat dari perbuatan yang dilakukannya dapat merugikan orang lain, sehingga *netizen* (pengguna virtual) sebagai konsumen tidak merasa aman. Pelaku *Cybercrime* biasanya dari golongan kasta atas yang berpendidikan, sehingga mereka belajar untuk mengoperasikan komputer. Penyebab kejahatan sosial dalam lingkup dunia maya karena mereka menyalahgunakan jaringan komputer untuk kepentingan diri sendiri.

Tindakan *Cybercrime* setidaknya dibagi menjadi lima: *Pertama*, Hacker ialah orang yang mempelajari sistem komputer dan pandai menyusup jaringan komunikasi dalam dunia digital. Hacker masuk dalam kategori positif, sehingga dalam meng-*hack* jaringan komunikasi memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanannya. *Kedua*, Cracker merupakan kebalikan dari hacker. Mereka menyusup jaringan internet untuk merusak sistem keamanan dan situs-situs hanya untuk kesenangan dan kepentingan pribadinya. *Ketiga*, Carder adalah orang yang meng-*cracking* kartu angsuran buat mencuri NO kartu orang lain untuk kebutuhan diri sendiri. *Keempat*, Deface

⁴²M.E. Fuady, “Cybercrime”: Fenomena Kejahatan Melalui Internet di Indonesia”, *Jurnal Mediator*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2005), h. 256

merupakan sebuah aksi menyelinap suatu web setelah itu mengganti bentuk laman web untuk tujuan yang kurang baik. *Kelima*, Phreaker adalah orang yang meretas jaringan telepon untuk mendapatkan layanan gratis.⁴³ Namun penulis hanya memfokuskan tindakan cracker.

Di antara negara-negara yang berkembang banyak menjadi korban para *cyber* ialah Indonesia, karena kurangnya memperhatikan strategi pengembangan dan *security system*(sistem keamanan) teknologi. Contoh kasus yang sedang *trending* di media sosial saat ini adalah penyelipan informasi yang dilakukan oleh Bjorka.⁴⁴Pertama kali peretasan informasi yang dilakukannya diketahui melalui akun twitter *@dartraccer_int*. Aksi yang dilakukan Bjorka banyak diperbincangkan oleh banyak publik di ruang maya, bahkan sebagian pihak merasa cemas, perihalnya dia sering mengupload data-data persoarangan maupun publik. Beberapa data informasi yang diretas oleh Bjorka:⁴⁵

Data-data Publik:

- Data MyPertamina, Bjorka membobol aplikasi perusahaanMyPertamina dan terang-terangan membocorkan ke publik melalui Breach Forums.⁴⁶
- Data KPU, Bjorka juga meretas informasi KPU (Komisi Pemilihan Umum) berupa NIK, KK dan jenis kelamin orang-

⁴³*Ibid*, h. 257

⁴⁴Bjorka mengungkapkan identitas dirinya di telegram Bjorkanism dan sempat menulis biografinya di Twiter sebelum diblokir, dia mengaku seorang gadis berkebangsaan Warsawa, Polandia. Tetapi pendapat lain mengatakan bahwa dia dari Indonesia. Lihat Suharno, Identitas Hacker Bjorka terungkap, Berbeda Dari Penelusuran BSSN, di akses pada tanggal 10 Oktober 2020 jam 08.00 <https://selular.id/2022/10/identitas-hacker-bjorka-terungkap-berbeda-dari-penelusuran-bssn/>

⁴⁵Jean Ayu Karna Asmara, 6 Aksi Hacker Bjorka, Termasuk Bocorkan Kasus Pembunuhan Munir, di akses pada hari Senin tanggal 12 September 2022 jam 10:27 WIB <https://lifestyle.zigi.id/6-aksi-hacker-bjorka-termasuk-bocorkan-kasus-pembunuhan-munir-11926>

⁴⁶Breach Forums adalah sebuah situs yang digunakan untuk diskusi para pengguna internet secara online dan Bjorka bergabung dengan situs ini.

orang Indonesia berjumlah 105.003.428 dan rahasia ini juga terbuka melalui Breach Forums.

- Data pelanggan PLN, Bjorka mengaku menjual data-data pelanggan PLN di Breach Forums seharga 17 juta.

Data-data pribadi:

- Data Presiden Joko Widodo, dia mengunggah dokumen Jokowi pada periode 2019-2021 dan juga mengklaim bahwa dirinya punya 679.180 dokumen berukuran 40 yang dikompres dan 189 dokumen yang belum dikompres.
- Data pejabat pemerintah, ia juga berhasil menyadap sejumlah dokumen milik pribadi pejabat seperti menkominfo Johnny G Plate, ditjen aplikasi informatika Samuel Abrijani Pangerapan, ketua DPR Puan Maharani, menteri BUMN Erick Thohir dan Denny Siregar. Tidak hanya itu, *Cracker* tersebut menuduh Muchdi Purwopranjono sebagai dalang atas kasus terbunuhnya Munir Said Thalib sebagai aktivis HAM yang terbunuh karena diracun ketika menuju Belanda.

Alasan bjorka meretas data-data penting dan para petinggi negara Indonesia untuk mengalihkan isu Ferdy Sambo, namun alasan ini tidak benar. Bjorka mengatakan bahwa dia akan membantu warga Indonesia yang membutuhkannya untuk menyuarakan keluhannya, sehingga sebagian rakyat Indonesia mendukungnya. Fenomena ini merupakan propaganda yang berkedok teroris. Oknum yang seperti ini perlu ditumpas karena bersebrangan dengan idealime pemerintah Indonesia. Alasan lainnya, sahabatnya yang berasal dari Indonesia namun tidak diakui WNI sejak tahun 1965 ini mengatakan merasa kecewa dengan Indonesia. Maka dari itu Bjorka ingin melanjutkan cita-cita sahabatnya.⁴⁷

⁴⁷Afifah Amani, Pelan Namun Pasti! Benarkah Biodata dan Profil Hacker Bjorka Akhirnya Terungkap? Inilah Fakta dan Pengakuannya, di akses pada tanggal 18 september 2022 jam 02.42 WIB <https://portalkudus.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-795525858/pelan-namun-pasti-benarkah-biodata-dan-profil-hacker-bjorka-akhirnya-terungkap-inilah-fakta-dan-pengakuannya?>

Walaupun *doxing*⁴⁸ yang diperbuat oleh Bjorka tidak terlalu berat yang sampai merusak sistem, namun tindakan ini dianggap sebagai kriminal digital. Fakta-fakta yang disebutkan membuat masyarakat kurang percaya pada pemerintahan, tidak hanya menghimbau untuk menjaga data-data pribadi masing-masing namun pemerintah Indonesia perlu meningkatkan keamanan digital supaya tidak dijadikan korban oleh para cracker.

2. Tindakan *Cybercrime* Personal

Tindakan *Cybercrime* ini merupakan kejahatan yang menyerang secara individu atau personal (*against person*) dengan motif berupa sikap “negatif” terhadap seseorang untuk tujuan merendahkan harga diri orang lain dan hanya untuk kepuasan diri sendiri, misalnya tindakan *cyberstalking*⁴⁹, *carding*,⁵⁰ *Infringement of Privacy*⁵¹ dan lain-lain. Terlebih lagi saat ini sudah banyak di media sosial yang menyebarkan informasi tidak *valid*, Contoh kasus seperti seseorang yang menyadap media sosial (facebook, whatsapp dll) seseorang dengan trik-trik tertentu untuk tujuan mendapat informasi dari orang yang disadap kemudian contoh lainnya konten-konten buruk yang membicarakan dan membongkar aib orang lain dan tujuannya merusak nama baiknya. Dari contoh diatas merupakan kejahatan yang

⁴⁸Dalam bahasa Indonesia Doksing yaitu sebuah tindakan yang mengusut informasi pribadi maupun organisasi kemudian menyebarkanluarkannya ke publik melalui internet. lihat Nurul Insi Syahrudin, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Jurnalis Yang Menjadi Korban Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Melalui Media Online”, *skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022), h. 31

⁴⁹*cyberstalking* ialah mencari-cari informasi orang lain melalui media sosial atau email kemudian menyebarkannya ke khalayak ramai. Lihat Mohammad Haidar Ali, “Cybercrime Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE”, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2012), h. 47

⁵⁰*Carding* secara terminologi adalah kejahatan yang mengakses sistem teknologi informasi secara ilegal untuk mengambil data-data para pengguna kartu kredit. Lihat Hendri Diansah, “Usman dan Yulian Monita, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding”, *Jurnal of Criminal*, Vol. 3, No. 1 (2022), h. 18

⁵¹*Infringement of Privacy* adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan data pribadi yang tersimpan pada formulir secara *computerized* kemudian menyebarkannya tanpa seizin pemilik. lihat Imam teguh Islamy dkk, “Pentingnya Memahami Penerapan Privasi di Era Teknologi Informasi”, *jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, Vol. 11, No. 2 (September, 2018), h. 24

dilakukan dengan memata-matai suatu informasi milik orang lain lalu mempublikasikannya atau disebut juga *cyrberstalking*.

Dalam kasus kejahatan *carding* terdapat banyak contoh di negara-negara berkembang seperti Indonesia (*transnasional*), salah satu contohnya seperti seseorang yang mencuri nomor rekening korban kemudian menggunakan rekening tersebut untuk belanja secara online atau menarik dana secara ilegal, sehingga “sasaran” mendapat merasa dirugikan.⁵² Orang yang melakukan *carding* disebut dengan *carder*. Perilaku yang lain seperti kejahatan *Infringement of Privacy* yakni memata-matai data pribadi seseorang yang sudah tersimpan secara *computerzed* (tersambung dalam jaringan internet). Tindakan ini dapat merugikan objek secara materi maupun immateri.⁵³

Terdapat suatu hadist yang di sebutkan dalam tafsir Qurthūbi dan tafsir terkait tindakan *cybercrime* personal. Abu Qilabah berkata, “seseorang melapor kepada Umar bin al-Khattab kalau Abu Mihjan ats-Tsaqafi minum khamer bersama sebagian teman-temannya di rumahnya. Setelah itu Umar berangkat sampai dapat menemuinya. Ternyata disitu cuma terdapat satu orang. Abu Mihjan mengatakan, “ini tidak halal bagimu. Sesungguhnya Allah sudah melarangmu meneliti kekeliruan orang lain. Setelah itu Umar keluar serta meninggalkannya.⁵⁴

Hadist diatas menjelaskan dua sisi buruk, yaitu tidak boleh memata-matai keburukan orang lain yang tersembunyi dan menuduh orang lain tanpa disertai bukti yang jelas. Karena kemunkaran yang tidak ditampakkan di depan mata tidak dibenarkan untuk diselidiki kecuali jika kemunkaran itu sudah menjadi rahasia umum. Dalam

⁵²Victor Ardi Asmara, “Analisis kejahatan Sebagai Bentuk Cybercrime Dalam hukum Indonesia”, *Skripsi*, (Tegal: Universitas Pancasakti, 2020), h. 19

⁵³Dista Amalia Arifah, “Kasus Cybercrime di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan ekonomi*, Vol. 18, No. 2 (September, 2011), h. 189

⁵⁴Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Ashobari Al-Qurṭūbi, *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*, h. 6153 dan Ahmad Mustafā al-Marāghī, *tafsir al-Marāghī*, h. 252

tafsir al-Mishbah menerangkan bahwa *tajassus* merupakan keburukan yang diawali oleh dugaan, sedangkan kebanyakan prasangka yang tidak berdasar adalah perbuatan dosa.⁵⁵

Di dunia infotainment juga tidak lepas dari kegiatan cybercrime *tajassus* secara personal, karena media ini bersifat yang mempertanyakan dan berbincang-bincang gosip lalu menayangkan informasi tentang kehidupan pribadi dan keluarga selebritis atau tokoh publik yang seharusnya di rahasiakan, sehingga beberapa tayangan di televisi melanggar peraturan.⁵⁶ Padahal seharusnya seorang yang menyampaikan berita harus memperhatikan berita yang patut dan yang tidak patut untuk disiarkan, bukan malah mencari-cari aibnya. Maka dari hal tersebut kita seharusnya introspeksi diri sendiri, karena jauh lebih penting daripada banyak mengoreksi aib orang lain.

⁵⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*, h. 610

⁵⁶ Masita, "Tajassus Perspektif al-Qur'ān dan Relevansinya Dengan Infotainment", *skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif, 2022), h. 7

BAB III

BIOGRAFI AL-QURTUBI DAN TAFSIR AL-JAMI ‘ LI AHKAM AL-QURAN, SERTA PENAFSIRANNYA TENTANG TAJASSUS

A. Profil al- Qurtūbi dan *Tafsīr al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*

1. Biografi Pengarang *tafsīr al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*

Nama lengkap dari penulis tafsir al-Qurtūbi yaitu Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farāh al-Anshori al-Khazraji al-Andalusi abu Abdillah al-Qurtūbi al-Maliki. Para sejarawan belum ada yang tau mengenai kapan dilahirkannya Imam al-Qurtūbi, namun dalam buku Ensiklopedi agama dan Filsafat terdaftar bahwa al-Qurtūbi dilahirkan di daerah Cordova, kota Andalusia (Spanyol) pada tahun 486 H/1093 M dan wafatnya pada tahun 567 H/1172 M.¹ Berbeda dari az-zahabi dalam kitab Tafsīr wa Mufassirūn mengatakan bahwa beliau meninggal tahun 671 H/1273 M.²Sebutan al-Qurthūbi ini di sandarkan pada suatu daerah Cordoba, Andalusia (Spanyol). Beliau hidup pada zaman Andalusia masih dibawah kekuasaan Dinasti Muwahhidun yang ibukotanya di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada.³

Imam al-Qurtūbi sejak kecil memulai pendidikan dasar-dasar ilmu agama oleh ayahnya di desanya yaitu Cordova, kemudian beliau hijrah ke Mesir karena negara spanyol jatuh ke tangan negara kristen. Diantara guru-guru beliau Ibnu al-Jumayzi, Ahmad bin Umar Abu al-Abbas al-Anshari, Abu ali al-Hasan bin Muhammad al-Bakri, Abu

¹Muhammad Ismail, “Al-Qurtūbi dan Metode Penafsirannya Dalam Kitab al-Jāmi’ li ahkām al-Qur’ān”, *Jurnal PAPPASANG*, Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember, 2020), h. 20

² Muhammad Syafiquddin Naufal, “Studi Pemikiran Imam al-Qurtūbi Terhadap Ayat-Ayat al-Itsm”, *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), h. 38-39

³ Siti Nurjanah, “Konsep Pendidik dan Peserta Didik Dalam Surat Ali Imran Ayat 104 Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Qurtūbi”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), h. 32

Muhammad Abdul Mu'thi al-Lakhmi, Abu Muhammad bin Ruwaj dan lain-lain.⁴

Beliau adalah seorang mufassir yang sangat tekun dalam beribadah dan menyebarkan ilmu serta menciptakan karya-karya yang sangat fenomenal, bahkan di Mesir tepatnya di Masyhad Bani al-Khashib sebelah utara kota Asyuth terdapat bangunan masjid yang diberi nama al-Qurtūbi berkat kontribusinya dalam memajukan peradaban Islam di dunia. Diantara karya-karya beliau ialah Syarah al-Taqassi, al-Tizdkar fi Afdhal al-Adzkar, Arjuzah Jumi'a Fiha Asma' al-Nabi, Tazdkirah bi Umar al-Akhirah dan al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān.

2. Sistematika penulisan *tafsir al- Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*

Dalam muqaddimah Tafsir al-Qurtūbi, beliau mengungkapkan alasan latar belakang Tafsir al-Qurtūbi adalah bukan dari permintaan dari murid, teman, mimpi atau lainnya namun murni dari hatinya. Ia menerangkan bahwasanya al-Qur'ān ialah kitabullah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad yang di dalamnya mencakup seluruh hukum-hukum syariat, sehingga al-Qurtūbi menuangkan seluruh perhatian dan kemampuannya untuk al-Qur'ān dengan cara menyusun kitab tafsir. Selain itu, beliau bercita-cita supaya para pembaca tafsirnya mampu memahami al-Qur'ān dari berbagai aspek, seperti hadist, qirā'at, asbabun nuzul. I'rab dan mengkritik argumentasi orang-orang sesat dan dzalim lain-lain. Al-Qurtūbi juga berharap agar kitab tafsir ini menjadi amal jariyah yang terus-menerus mengalir hingga ia wafat dan mendapat ridha Allah serta bermanfaat untuk orang tuanya dan para pembaca kitab tafsir ini.⁵

¹⁴ Nabilah Rohadatul Aisy, "Interpretasi QS. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif al-Qurtūbi dan Quraish Shihab", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), h. 45-49

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Ashobari Al Qurthubi, *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*, h. 2

Sedangkan sumber penafsiran tafsir al-Qurṭūbi, salah satu kitab yang masuk dalam katagori *bi al-Iqtiron*. Sebab al-Qurthūbi ketika menafsirkan menggunakan ayat lain, hadis-hadis dan pendapat para sahabat dan tabi'in, kisah israiliyat dan syair arab yang menjadi rujukannya. Dalam kitab *al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhajuhum* karya sayyid Muhammad ali Iyasi menerangkan bahwa al-Qurthūbi lebih condong pada tafsir *bi al-ra'yi*, tetapi ia tidak meniggal tafsir *bi ar-riwayah* sebagai landasan penafsirannya.⁶ Sedangkan metode yang digunakan untuk al-Qurṭūbi dalam menafsirkan ialah metode Tahlili. Beliau menjelaskan panjang lebar dari seluruh aspek keilmuan yang ada dalam al-Qur'ān terutama pada pembahasan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, sebaliknya pada pembahasan yang tidak mengenai hukum ditafsirkan secara singkat dan tegas.⁷

Secara umum Al-Qurṭūbi dalam menafsirkan al-Qur'ān dengan metode penulisan *mushafi*⁸ yaitu mengemukakan beberapa ayat pada awal sebuah pembahasan sesuai dengan urutan mushaf dalam al-Qur'ān dari surat al-Fatihah sampai surat an-Nās, kemudian ia membahas ayat-ayat yang akan dijelaskan secara terperinci. Gambaran umum langkah-langkah dan sistematika dalam penulisan Tafsir al-Qurṭūbi:

Pertama, menyebutkan keistimewaan dalam surat yang akan dibahasnya. Al-Qurthūbi mengambil langkah ini ketika akan memasuki pembahasan surat dalam al-Qur'an, dalam hal ini juga beliau mengupas nama-nama surat dan hukumnya.

¹⁶ Moh Jufriyadi Sholeh, "Tafsir al-Qurṭūbi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya", *Jurnal Reflektika*, Vol. 13, No. 1 (Januari-Juni, 2018), h. 54-55

¹⁷ Salma Ultum Fatimah dan M. Riyan Hidayat, "Khusyu' Dalam Al-Qur'ān (Studi Analisis Tafsir Jāmi' li ahkām al-Qur'ān)", *Jurnal Studi al-Qur'an dan tafsir*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2021), h. 63

¹⁸ Sistematika penulisan tafsir terbagi menjadi 3, yaitu *Mushafi*, *Nuzuli*, *Mudhu'i*. *Mushafi* ialah cara penulisan tafsir yang sesuai dengan mushaf Utsmani, *Nuzuli* ialah cara penulisan tafsir yang sesuai kronologi sebab turunnya surat al-Qur'an, *Mudhu'i* ialah cara penulisan tafsir yang berdasarkan topik-topik tertentu. Kitab tafsir al-Qurthubi ini mengambil sistematika *Mushafi*. Lihat Husnul hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka", *Jurnal Ilmu al-Qur'ān dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni, 2018), h. 35

Kedua, menyebutkan sebab-sebab turunnya ayat apabila didalam surat tersebut ada asbab al-nuzulnya.

Ketiga, menyebutkan ayat-ayat lain(munasabah), hadist-hadist yang dianggap bersangkutan dengan ayat yang dibahas.

Keempat, menambahkan pembahasan dari segi aspek bahasa, qirā'at, syi'ir-syi'ir arab yang menjadi sumber penafsirannya.

Kelima, mengutip pendapat para ulama, sahabat untuk memperkuat dan menjelaskan hukum penafsiran ayat yang dibahas.

Keenam, mendiskusikan pendapat ulama dengan mengemukakan argumentasinya, kemudian di tarjih dan dipilih argumentasi yang paling dianggap benar.⁹

Sistematika pembagian jilid Tafsir *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān* terdiri dari 8 jilid:

- Pertama dari muqaddimah sampai surat al-Baqarah ayat 228
- Kedua dari surat al-Baqarah ayat 228 sampai surat an-Nisā' ayat 70
- Ketiga dari surat an-Nisā' ayat 70 sampai surat al-A'rāf ayat 179
- Keempat dari surat al-A'rāf ayat 179 sampai surat an-Nahl ayat 1
- Kelima dari surat an-Nahl ayat 1 sampai surat an-Nūr ayat 25
- Keenam dari surat an-Nūr ayat 25 sampai surat ash-shoffat ayat 49
- Ketujuh dari surat ash-shoffat ayat 49 sampai surat al-Mujadalah ayat 2
- Kedelapan dari surat al-Mujadalah ayat 2 sampai surat an-Nās ayat 6

B. Penafsiran *Tajassus* Dalam *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*

Dalam penafsiran al-Qurtūbi dalam tafsirnya banyak menjelaskan perbedaan pendapat dari para ulama'. Penafsiran al-Qurtūbi dalam kitab *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān* menjelaskan tentang *tajassus* dengan memaparkan banyak hadist –hadist dan pendapat para sahabat dan ulama'. Menurut al-Qurtūbi dalam tafsirnya *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān* mengatakan:

¹⁹ Najih Rizalnur, "Konsep Amar Ma'rūf Nahi Munkar Dalam Tafsir al-Qurtūbi", *skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2021), h. 43-44

حُدُّوْا مَا ظَهَرَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ, أَيُّ لَا يَبْحَثُ أَحَدُكُمْ عَنْ غَيْبِ أَخِيهِ حَتَّى
يَطَّلِعَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ سَتَّهُ اللهُ

Artinya: Ambilah apa yang nampak dan janganlah kalian membuka aurat muslimin. Maksudnya, salah seorang dari kalian tidak boleh mencari aib saudaranya hingga menemukannya setelah Allah menutupinya.

Terdapat perbedaan pendapat antara kandungan makna kata *tajassus* dan *tahassus*, karena sebagian qirā'ah membaca *tajassus* dengan menggunakan kata ha', menurut pendapat Abū Raja', al-Hasan dan lainnya. Sedangkan *tahassus* adalah mencari-cari berita mengenai saudaramu. Lalu, menurut al-Akhfasy *tajassus* adalah mencari suatu yang tersembunyi, sedangkan *tahassus* merupakan memohon informasi dan mencarinya. Al-Qurtūbi menerangkan dalam tafsir *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān* yang mengutip dari pendapat Tsa'lab, terdapat dua pendapat terkait perbedaan makna *tajassus* dan *tahassus*.

Pendapat *pertama*, makna *tajassus* ialah pencarian atau pemeriksaan, dari kata tersebut timbul kata جاسوس (agen rahasia) yang tugasnya mencari bermacam perihal, sedangkan *tahassus* ialah sesuatu yang ditemui orang dengan beberapa inderanya. Pendapat *kedua*, makna *tajassus* yakni sesuatu yang dicari oleh seorang suruhan buat orang lain, sedangkan *tahassus* ialah sesuatu yang dicari untuk diri sendiri. Pendapat yang telah disebutkan yang paling terkenal ialah pendapat yang pertama.¹⁰

Orang yang mencari-cari kesalahan sama halnya mencelakai atau menghancurkan orang yang menjadi objek perbuatan *tajassus*. Seperti hadist dari Abu Daud yang dikutip oleh al-Qurtubi dalam tafsirnya *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*:

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Ashobari Al-Qurtūbi, *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*, h. 6153

حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ وَإِبْنُ عَوْفٍ - وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالَا: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا.

Artinya: “Telah menceritakan kami Isā bin Muhammad ar-Romli dan bin Auf dan ini adalah lafadznya, keduanya berkata, Telah menceritakan kami al-Firyābi, dari Sufyan bin Sa’d dari Mu’āwiyah ra, dia berkata: ‘aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda’ : sesungguhnya Jika engkau mencari-cari aib manusia, maka engkau telah menghancurkan mereka atau hampir menghancurkan mereka.” Abu Darda’ berkata, "itu adalah kalimat yang didengar Mu’āwiyah dari Rasulullah Saw. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepadanya karena kalimat ini.¹¹

Dengan hadist ini bisa mengerti apa akibat orang-orang yang hatinya membenci orang lain dan meneliti aib-aib yang ditutupi olehnya lalu menyebarkan ke khalayak ramai. Perihal itu dapat merusak telinga dan mulut orang yang melakukannya dan merusak telinga orang yang mendengarnya. Karena perbuatan itu juga akan memutuskan tali silaturahmi, bisa menimbulkan perpecahan, permusahan dan perselisihan baik antar individu maupun kelompok.

Perihal *tajassus* yang dilarang ini, juga di pertegas pada sebuah cerita dari sahabat Umar yang dikutip dari kitab Tafsīr Jāmi’ li ahkām al-Qur’ān. Menceritakan kisah dari sahabat Umar, Abdurrahmān bin Auf mengatakan, “Suatu malam aku berjalan berkeliling bersama Umar bin Khattab di Madinah. seketika terlihatlah oleh pelita di dalam rumah yang pintunya disegani oleh banyak orang. Mereka menghasilkan suara yang keras dan gaduh. Umar berkata, “Ini adalah rumah Robi’ah bin Umayyah bin Khalaf

¹¹*Ibid*, h. 277

dan saat ini mereka minum-minum. Bagaimana menurutmu? Aku menjawab, “menurutku sebetulnya kita telah melaksanakan apa yang telah dilarang oleh Allah, karena Allah berfirman “*wala tajassasu*” (dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain),” dan kita telah mencari-cari kesalahan orang lain. Umar lalu pergi dan meninggalkan mereka.

Hal tersebut juga berlaku untuk para penegak hukum di pemerintah, apabila orang yang berkuasa di suatu daerah mencurigai rakyatnya, kemudian dia dicari-cari kesalahannya padahal belum tentu kebenarannya. Maka dia sama saja telah menghancurkan rakyat dan daerahnya sendiri. Seperti yang disebutkan dalam hadist abu daud:

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، ثنا ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، وَكَثِيرِ بْنِ مُرَّةٍ، وَعَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ، وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِيبٍ،

وَأَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرَّيْبَةَ فِي النَّاسِ

أَفْسَدَهُمْ"

Artinya: “Telah menceritakan kami Sa'id bin 'Amru al-Hadhrami, Telah menceritakan kami Ismail bin 'Ayyāsy, Telah menceritakan kami dhamdham bin Zur'ah, dari Syuraih bin Ubaid, dari Jubair bin nufair, dan katsir bin Murrah, dan amru bin al-Aswad, dan miqdam bin Ma'di Karib, dan abi Umamah, dari Nabi Saw beliau bersabda ; "sesungguhnya jika orang pemimpin menghendaki keragu-raguan di tengah manusia, maka dia akan menghancurkan mereka.”¹²

Pemimpin yang mencurigai dan suka mencari-cari kesalahan warganya sendiri padahal belum tentu kebenarannya, maka warganya tidak akan percaya pada pemimpinnya. Jika masyarakat sudah tidak bisa percaya pada pemimpin, maka untuk mendapatkan kepercayaan untuk masyarakat lagi akan sulit.

¹²Ibid, h. 277-278

Berbeda halnya dengan pemerintah atau seorang intelijen yang tugasnya sebagai mata-mata, mereka melakukan memata-matai karena profesinya untuk mencegah terjadinya para pemberontak, kejahatan lainnya atau keadaan yang darurat. Tidak hanya dalam pemerintah atau inteljen, namun dalam pribadi atau suatu kelompok yang mana apabila ada suatu keburukan yang tidak valid, maka tidak boleh diselidiki lebih dalam. Terdapat hadist yang mengindikasikan bahwa bolehnya melakukan *tajassus* jika memang ada bukti yang kuat:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أُنِّي
 ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا فُلَانٌ تَقَطَّرَ خَمْرًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّا قَدْ هَمِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ، وَلَكِنْ
 إِنْ يَظْهَرْنَا شَيْءٌ نَأْخُذُ بِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kami Abū Bakar bin Bi Syaibah, Telah menceritakan kami Abū Mu’āwiyah, dari A’masy, dari Zaid bin wahb ia berkata, “pernah Ibnu Mas’ud didatangi seseorang lalu ditanya, “orang ini jenggotnya bertetes khamr”. Ibnu Mus’ud pun berkata, “sebenarnya kami telah dilarang untuk *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang lain). Tapi jika tampak sesuatu bagi kami, kami akan menindaknya.”¹³

Hadist diatas menegaskan bahwa tindakan *tajassus* tidak diperbolehkan kecuali ada gerak-gerik yang nampak jelas dan benar adanya serta diperbolehkan melakukan *tajassus* jika dalam keadaan genting atau darurat untuk kemaslahatan umum. intinya jika ada kebaikan atau kepentingan yang mempunyai alasan yang kuat maka memata-matai orang lain diperbolehkan, namun sebaliknya jika tidak ada dasar yang kuat maka perbuatan *tajassus* adalah perbuatan haram sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur’an.

Dalam menafsirkan tentang *tajassus*, al-Qurṭūbi biasanya menggunakan kisah-kisah sahabat yang dibumbui dengan syair-syair arab.

¹³Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, h. 278

Contohnya beliau menceritakan sahabat Umar yang melakukan *tajassus*. Zaid bin Aslam mengatakan, “Umar serta Abdurrohman berangkat ke suatu tempat buat mencari tau sebab api nampak oleh mereka. Kemudian mereka berdua memohon izin untuk masuk, setelah itu pintu dibuka. Ternyata ada seorang pria dan seorang perempuan lagi bersenandung, sedangkan di tangan laki-laki itu ada suatu cawan. Umar menanya pada laki-laki tersebut, anda melaksanakan ini duhai Fulan? Orang itu bertanya, anda melaksanakan ini duhai Amirul mukminin, Umar bertanya, apa ikatan wanita ini denganmu? Laki-laki tersebut menanggapi, dia istriku. Umar bertanya lagi, kemudian apa yang terdapat di dalam cawan ini? Laki-laki tersebut menanggapi, air payau. Setelah itu Umar menanya pada wanita itu, apa yang anda nyanyikan? Wanita itu menanggapi dengan syair:

تَطَاوَلَ هَذَا الْيَلُّ وَاسْوَدَّ جَانِبُهُ وَأَرْقَيْتَنِي أَنْ لَا خَلِيلَ الْأَعْبِيَهُ
 فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ أُنِّي أَرْقَيْتُهُ لَزَعَزَعْتُ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبِيَهُ
 وَلَكِنْ عَقْلِي وَالْحَيَاءُ يَكْفِينِي وَأَكْرَمُ بَعْلِي أَنْ تُنَالَ مَرَائِبِيَهُ

Malam ini kian larut dan sayapnya pun kian gelap,
 sementara aku tidak bisa tidur karena tiada kekasih yang dapat kuajak bercumbu,
 demi Allah seandainya tidak karena Allah dimana aku senantiasa merasa takut kepada-Nya,
 niscaya sisi pembaringan ini akan berguncang,
 akan tetapi akalku dan juga perasaan malu mencegahku,
 dan suamiku pun terlalu mulia untuk dinodai bahteranya.

lalu laki-laki tersebut mengatakan pada Umar, perbuatanmu ini tidaklah yang diperintahkan oleh Allah pada kita, duhai Amirul Mukminin. Allah berfirman, “Dan janganlah memata-matai keburukan orang lain”, kemudian Umar menanggapi, “anda betul”.

Menurut pandangan al-Qurtūbi, kisah diatas berasumsi bahwa perempuan itu bukan istri pria tersebut. karena Umar tidak membenarkan perilaku zina. sebetulnya wanita itu menyenandungkan bait-bait itu buat bahan cerita bagi suaminya, dia mengatakan bait-bait itu sewaktu dahulu kala suaminya sedang tidak terdapat disisinya. Menurut penulis terkait tindakan Umar, jika dilihat sisi dhohirnya memang sebuah kesalahan, namun dibalik tindakan tersebut menjadikan hikmah untuk kita supaya tidak melakukan perbuatan buruk pada orang lain.

Akibat dari perbuatan *tajassus* banyak sekali, salah satu ialah murka Allah dan layak mendapat siksa di alam kubur dan di dunia dia di benci orang manusia dan tidak dipercaya oleh orang lain. seperti kisah yang sebutkan oleh al-Qurtūbi dari Amr bin Dinār, ia mengatakan, “seorang masyarakat Madinah memiliki seseorang saudari yang sedang sakit. Dia menjenguk saudarinya tersebut, lalu saudarinya itu meninggal dunia. Maka dia memakamkan saudarinya itu. Kemudian dia turun ke dalam makamnya, tetapi kantungnya yang bermuatan uang jatuh. Di kemudian hari dia memohon pihak keluarganya untuk menggali kuburan saudarinya, dia mengambil kantung itu kemudian mengatakan, “sungguh, akan kubuka makamnya supaya bisa kulihat bagaimanakah keadaanya.”

Kemudian dia membongkar makam saudarinya itu dan ternyata kuburan tersebut penuh dengan nyala api. kemudian ia datang kepada ibunya dan mengatakan, “beritahukanlah kepadaku apa yang telah dilakukan saudariku?” Ibunya berkata, “saudarimu sudah meninggal dunia, lalu kenapa menanyakan hak yang dilakukannya?” pria tersebut terus menekan ibunya, sampai ibunya mengatakan, “diantara perbuatannya yakni membelakangkan shalat di akhir waktu, bila para tetangga-tetangga tidur, dia pergi ke rumah mereka, mencari-cari keburukan mereka dan mengedarkan rahasia mereka”. pria itu mengatakan, “sebab inilah saudariku menderita”.

BAB IV
ANALISIS PENAFSIRAN AL-QURṬŪBI SERTA RELEVANSINYA
TERHADAP FENOMENA MEDIA SOSIAL

A. Analisis Penafsiran al-Qurṭūbi Tentang *Tajassus* Dalam *Tafsir al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*

Secara garis besar syari'at agama islam mengharamkan tentang perbuatan *tajassus*, terdapat banyak referensi dan dalil dalam al-Qur'ān, hadist-hadist dan kitab-kitab para ulama yang telah membeberkannya dengan jelas. Keharamannya mencakup pada keadaan nyata maupun tidak nyata, baik itu di sosial media atau teknologi informasi lainnya serta dilakukan secara kelompok atau individu. Sedangkan objek dari perilaku *tajassus* tergantung pada niat seseorang di dalam hatinya dan perilakunya. Jika, niat dan perilaku seseorang ditujukan pada hal-hal buruk maka hal tersebut sangat dilarang walaupun dengan alasan apapun, kecuali ada maksud tujuan untuk kebaikan maka itu baik.

Menurut para ulama sepakat bahwa surat al-Hujurāt ayat 12 merupakan ayat Madaniyah, yaitu ayat yang turun setelah peristiwa Nabi Muhammad hijrah dari Mekkah ke Madinah. Menurut Quraish Shihab ayat ini turun ketika nabi Muhammad sedang melakukan 3 langkah penting, yakni pembangunan masjid, mengencangkan kerukunan dan menjalin persaudaraan. Langkah yang diprioritaskan oleh Nabi ialah menggalang kerukunan dan menciptakan sebuah persaudaraan di Madinah, karena di Madinah banyak suku dan agama yang berbeda. Oleh karena itu, Nabi ingin menjadikan Madinah sebagai kota yang tenang bagi penduduknya dan lebih makmur daripada kota Mekkah.¹

¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an.*, h.

Dalam kitab *Tafsīr al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān* diterangkan bahwa *Asbab an-Nuzul tajassus* diterangkan berkenaan dengan sebab turunnya surat al-Hujurāt ayat 12, menurut al-Qurtūbi dalam kitab tafsirnya *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*, beliau mengambil satu pendapat bahwa ayat tersebut turun terkait dua orang sahabat Rasulullah SAW yang mengghibah kawannya. Pada mula kejadiannya, ketika Nabi melakukan perjalanan biasa menggabungkan antara seorang laki-laki yang miskin dengan dua orang laki-laki yang kaya raya, yang mana laki-laki yang miskin berkerja untuk melayani dua orang tersebut.

Dari persoalan diatas, Nabi SAW menggabungkan sahabat Salman yang miskin dengan 2 orang pria yang kaya raya. Suatu saat Salman kembali ke rumah terlebih dahulu, kemudian karena dia mengantuk lalu tidur sehingga ia belum menyiapkan sesuatu untuk tuannya (dua orang laki-laki). Setelah itu mereka tiba dan tidak mendapatkan apapun. Lalu mereka memerintah Salman pergi ke tempat Nabi SAW untuk meminta makanan dan lauk, Salman kemudian pergi ke tempat Nabi SAW, tetapi Nabi tidak mempunyai makanan. Lalu Nabi menyuruh Salman pergi ke tempat Usamah bin Zaid untuk meminta sisa makanan yang dia punya untuk diberikan kepadamu.

Pada saat itu, Usamah bin Zaid menjabat sebagai bendahara Rasulullah SAW. Kemudian Salman pergi menemui Usamah bin Zaid untuk meminta makanan, namun beliau tidak mempunyai apapun. Al hasil Salman pulang ke rumah dua orang laki-laki itu dan mengatakan kejadian tersebut. Mereka (dua orang laki-laki) berkata kepada salman, “Sesungguhnya Usamah bin Zaid mempunyai sesuatu namun dia bakhil.” Selanjutnya mereka berdua mengirim Salman ke tempat rombongan sahabat, tetapi hasilnya tetap tidak menemukan apapun di tempat mereka. Mereka mengatakan, “seandainya kita menugasi Salman ke sumur Samihah, Niscaya airnya akan memanas.”

sehabis itu 2 orang tersebut mengawasi Usamah bin Zaid untuk membenarkan kalau ia memiliki makanan atau tidak, namun aksi mereka

diketahui oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, “kenapa aku melihat daging yang segar di mulut kalian berdua?.” Mereka berdua mengatakan, “duhai Rasulullah, demi Allah hari ini kita tidak makan daging ataupun yang lain.” lalu Nabi bersabda, “tetapi kamu berdua sudah memakan daging Salman dan Usamah.” Maka turunlah surat al-Hujurat ayat 12: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa.”²

Pada asbab an-Nuzul diatas bisa dijadikan pelajaran bagi kita untuk tidak bersu’udzon, karena orang yang berburuk sangka itu adalah langkah awal untuk melakukan perbuatan *tajassus*. Menurut al-Naisaburi dalam kitab tafsirnya, menerangkan bahwa *zan* adalah orang yang menyangka kepada sesuatu tetapi berlawanan dengan nilai kebaikan. Kemudian menurut, Jabir al-Jaza’ari dalam kitab tafsirnya, menyatakan bahwa *zan* adalah tuduhan terhadap seseorang tanpa adanya bukti.³ Sangkaan yang bersifat negatif hukumnya dosa apabila prasangka tersebut dilontarkan pada orang lain walaupun prasangka tersebut ada pada diri orang tersebut, kecuali prasangka buruk hanya terbesit di dalam hati tanpa diungkapkan.⁴ Al-Hasan berkomentar, bahwa zaman dahulu prasangka merupakan suatu perbuatan yang diharamkan, sedangkan di zaman sekarang bebas melakukan dugaan pada seseorang tetapi diamlah dan jangan mengucapkannya.⁵ Nabi SAW bersabda dalam hadistnya: “Sesungguhnya Allah mengikutinya prasangka hamba-Nya”. Dari hadist tersebut menunjukkan bahwa praduka secara tidak langsung tertuju pada Allah, tetapi perihal itu malah di tautkan pada orang lain ataupun golongan lain. Dzan disini terdapat dua kondisi:

² Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Ashobari Al-Qurtūbi, *al-Jāmi’ li ahkām al-Qur’ān*, h. 6150-615

³ Mubarak bakri, “Prasangka dalam al-Qur’ān”, *Jurnal Rausyan Fikri* Vol. 14, No. 1 (Juni, 2018), h. 71-72

⁴ Farah Hannan Hasanuddin, “Konsep al-Zan Dalam al-Qur’ān”, *skripsi* (Banda Aceh: UIN ar-Riniry, 2017), h. 73

⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Ashobari Al-Qurtūbi, *Jāmi’ li ahkām al-Qur’ān*, h. 6152

- Kondisi yang mana sangkaannya sudah diketahui kebenarannya dan diperkuat oleh dalil-dalil dalam syari'at, sehingga sangkaan yang mempunyai dugaan kuat bisa dihukumi.
- Kondisi dimana sangkaan yang masih terdapat asumsi yang lain di dalam hati tanpa ada petunjuk yang jelas, sehingga keraguan tersebut tidak boleh dihukumi sesuka hati.

Dilihat dari dua kondisi diatas menerangkan bahwa dilarang melakukan *tajassus* atau meneliti kesalahan orang lain pada kondisi yang kedua, karena prasangka yang tidak valid dilarang untuk diperiksa lebih dalam dan ditetapkan hukumnya. Sedangkan pada kondisi yang pertama boleh melakukan *tajassus* karena ada prasangka sudah jelas dan bisa dipertanggung jawabkan. Prasangka yang buruk itu benar adanya, maka sebagai manusia yang beriman kita harus untuk mencegahnya dan menasehatinya serta jika kejahatan tersebut telah terjadi dan membahayakan maka orang berwenang wajib untuk menghukumnya.

Permulaan dari *tajassus* ialah menilai terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain yang belum tentu benar kemudian menelitinya untuk membuka aibnya, padahal Allah sudah menutupi kesalahannya. Disebutkan dalam hadist shahih muslim, nabi SAW bersabda: “Artinya: Sebetulnya Allah tidak menutupi seseorang hamba di dunia, melainkan Allah juga bakal menutupi saat hari kiamat kelak.” Imam al-Qodhi berpendapat dalam hadist tersebut memberikan dua penafsiran: Pertama, menutupi keburukan serta kekeliruan yang telah diperbuat kerabat muslim yang lain dan tidak membeberkannya kepada orang lain. Kedua, tidak mencari-cari dan mempelajari kekurangan orang lain serta tidak menurkannya.⁶

Jika menilik pemaparan yang sudah lalu, bahwa penafsiran tentang *tajassus* dalam kitab *tafsir al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*, pada kata *tajassus* terdapat silang pendapat, ada yang membacanya dengan *tajassus* dan ada yang membacanya dengan kata *tahassus*, salah ulama' yang membacanya

⁶ Imam Yahya bin Syaraf, “*Syarah nawawi ‘ala muslim*”, jilid 16 (beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2010), h. 143

dengan *tahassus* ialah Abu Raja dan al-Hasan. Menurut al-Akhfasy, makna kata kedua kata tersebut tidak berbeda jauh berbeda, menurutnya *tajassus* adalah mencari sesuatu yang tersembunyi, sedangkan *tahassus* ialah meminta dan mencari berita.

Namun ada dua pendapat yang berbeda antara *tajassus* dan *tahassus*:

- Pendapat yang pertama, pendapat ini adalah pendapat yang paling populer. Menjelaskan bahwa *tajassus* mempunyai makna pencarian atau pemeriksaan, artinya bahwa mencari-cari, memeriksa dan meneliti kesalahan orang lain. contohnya orang yang menyadap hp temannya dikarenakan ada kecurigaan dia berkhianat dan banyak contohnya lainnya. Sedangkan *tahassus* merupakan suatu yang ditemui orang dengan beberapa inderanya, artinya menemukan sesuatu hal yang belum benar dengan telinga dan matanya. Contohnya orang yang menguping pembicaraan orang lain tanpa seizin orang yang berbicara.
- Pendapat yang kedua, pendapat ini merupakan pendapat dari Tsa'labi. Beliau menjelaskan bahwa *tajassus* ialah mencari sesuatu melalui perantara seseorang untuk orang lain. Sepertinya halnya pemerintah negara yang menyuruh polisi atau profesi *jassus* (memata-matai) untuk kemaslahatan umat, karena mencegah kejahatan. Sedangkan *tahassus* adalah mencari sesuatu untuk diri sendiri. Sepertinya halnya seorang istri yang memata-matai suaminya karena curiga padanya, begitupun sebaliknya.

B. Relevansi Penafsiran al-Qurtūbi Terhadap Perilaku *Tajassus* Dalam Fenomena Media Sosial

Berbicara mengenai relevansi pada masa kontemporer tidak lepas dari periode saat ini atau sekarang. Fenomena sosial pada zaman modern muncul sebagai problem atau masalah yang perlu dipecahkan oleh para akademisi dan intelektual untuk mengembangkan pola pikir. Pada umumnya, isu-isu kekinian tidak hanya mencakup sebatas realitasnya, bahkan perkembangan

sekarang yang ditandai dengan kemajuan IPTEK dalam era globalisasi, salah satu mediatornya ialah gadget dan jaringan internet yang sudah dilengkapi media internet dan lain-lain. Masalah-masalah yang ada pada realita ataupun melalui media memberikan dampak positif dan negatif tergantung pada penggunaannya. Sisi positifnya sebagai jembatan untuk membantu dan memudahkan melakukan kebaikan dan mencegah keburukan, sedangkan dari sisi negatifnya bisa melakukan tindak kejahatan.

Pada era kontemporer harus mampu berfikir ilmiah terkait kajian-kajian terdahulu yang stagnan, sehingga pembaharuan sangat penting untuk para akademisi melakukan pembaharuan dengan memahami problematika saat ini berdasarkan pemikiran sebelumnya. Karena persoalan zaman sekarang lebih eksplisit dan butuh rekonstruksi kembali, oleh karena itu perlu mengklasifikasi dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan mengumpulkan nash-nash hukum yang relevan serta mempertimbangkan kondisi-kondisi suatu masyarakat, kemudian mencermati alasan (ilat) diperbolehkannya sehingga dapat menjustifikasi dan menyimpulkan hukum yang dicari.⁷

Dalam penerapan *tajassus* pada masa modern saat ini banyak dilakukan di dunia nyata maupun media sosial. Praktik yang dilakukan mampu membawa pada hal yang baik dan buruk, apabila *tajassus* dalam konteks perintah yang baik maka itu sangat dianjurkan bahkan diharuskan apabila sifatnya mengancam. Dalam kasus sosial masyarakat, memata-matai kasus kejahatan (intelijen) seperti narkoba, korupsi, pencurian dan lain-lain ialah sebuah kasus yang wajib diberantas karena membahayakan kedaulatan negara dan semua kalangan masyarakat. Mengenai peran masyarakat yang mendukung negara dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melihat, mendengar atau keterangan yang kuat dan jelas terkait kasus-kasus yang mengancam keutuhan negara.

⁷ Duski, "Metode Penetapan Hukum Islam Menurut al-Syathibi (Suatu Kajian tentang Konsep al-Istiqta al-Ma'nawiyah)", *Jurnal al-Adalah*, Vol 11, No 2 (Juli, 2013), h. 218

Dalam kitab *Ihya' Ulumiddin* menerangkan bahwa ada tiga syarat nahi munkar, yaitu perbuatan tersebut benar-benar diharamkan oleh syariat, tindakan tersebut ialah kemunkaran yang tampak nyata tanpa dimata-matai, kemunkarannya tidak diperdebatkan oleh para ulama'.⁸ Kemudian praktik *tajassus* dalam kasus semisal sebuah keluarga yang menyadap tindakan-tindakan buruk, seperti orang tua yang mematai-matai dan meneliti tingkah laku anaknya karena ada indikator bahwa anak tersebut melakukan lagak yang negatif. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya kejahatan dan kerusakan pada suatu kelompok atau individu.

Jika ranah *tajassus* mengarah hal buruk maka itu haram dilakukan sebagaimana keterangan dalam al-Qur'an dan secara *dejure* (berdasar hukum) dan *defacto* (berdasarkan fakta) kegiatan *tajassus* sangat dilarang. Contohnya yaitu seorang istri yang menyadap hp suaminya karena menduga bahwa suaminya selingkuh padahal tidak ada bukti yang pasti dan orang-orang yang mencari-cari kesalahan dan aib saudaranya, kemudian orang-orang yang membuat konten atau gambar dan lainnya yang memuat aib-aib orang lain dan orang yang menyadap media seseorang tanpa sepengetahuan orang yang punya. Tetapi tidak boleh serta merta menilai seseorang bahwa orang tersebut salah, mungkin ada sebuah kelalaian, lengah dan kehilangan kendali sehingga dia melakukan perbuatan tercela. Dalam hadist at-Tirmidzi menyebutkan:

مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: Barangsiapa menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat.

Dalam kitab *Tuhfah al-Ahwadzi* menjelaskan bahwa redaksi hadist yang lain memakai kata "musliman". Yang arti kata menutupi disini ialah menutupi tubuhnya atau kekurangan kerabat muslim yang lain dengan tidak menggunjingnya ataupun membeberkan aibnya. Hal tersebut legal untuk

⁸ Jamaluddin al-Qosimi, *Saripati Ihya' Ulumiddin Imam al-Ghazali* terj. Muhammad Husnil, Cet 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), h. 386

orang yang belum terkenal keburukannya, namun bila masyhur kejelekannya maka disarankan melapor pada seorang yang bertanggung jawab atas dirinya atau penguasa.⁹

Tidak hanya itu, kejahatan-kejahatan digital yang merugikan seperti halnya penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, mempublikasikan video atau gambar aib-aib orang lain yang belum tentu benar pada orang tersebut dan lain sebagainya. Di era zaman komunikasi atau media sosial saat ini, banyak orang yang memiliki rasa kebencian yang kuat kepada orang lain atau suka memberikan kritik yang buruk, menjelek-jelekan, mencaci maki, menghujat kepada orang yang dibencinya disebut *haters*.¹⁰ *Haters* melakukan hal tersebut mulai dengan mencari-cari kesalahan dan keburukan orang yang dibenci, setelah mengetahui kejelekannya kemudian memberikan ujaran kebencian (*Hate Speech*) kepadanya. Bentuk dari ujaran kebenciannya tidak hanya berupa perlakuan fisik atau perkataan, namun dapat berupa tulisan-tulisan, video, stiker, meme dan lain lain. Karena seharusnya orang yang hatinya bersih tidak akan mencari-cari kesalahan orang lain dan menjadikan media sosial itu untuk melakukan ladang kebaikan, tapi karena orang yang sudah rusak dari dalam hatinya sehingga perbuatannya juga menjadi rusak.

Perbuatan ini tidak memenuhi syarat dalam menjalankan perilaku *tajassus* yang baik dan mengakibatkan perpecahan dan kerugian. Intinya, dilarang melakukan sebuah tindakan *tajassus* tanpa ada argumentasi atau bukti yang valid. Lebih baik sibuk mencari-cari dan memperbaiki aib sendiri daripada mencari aibnya orang lain. Dalam istilah zaman sekarang biasa disebut dengan “kepo”, suka mencari-cari dan melibatkan diri atau mencuri-curi apa yang sedang dibicarakan orang lain yang sejatinya tertutup. Perilaku ini dilarang dilakukan ketika tidak ada indikasi negatif yang ditampilkan, namun apabila ada indikator maka boleh mencari tau agar jelas

⁹ Abu al-Ula Muhammad Abdurrahmān bin Abdurrahmān, “*Tuhfah al-Ahwadzi*”, jilid 14 (Jakarta, Pustaka Azzam, 2008) h. 574

¹⁰ Fatimah az-Zahro, “Makna Kata *Kariha* dan *Syani'a* Dalam al-Qur’ān dan Relevansinya dengan Fenomena *Haters*”, *Skripsi* (Riau: UIN Syarif Kasim, 2021), h. 3-4

informasinya. Maka perlunya mampu membedakan antara mencari-cari keburukan yang harus dihindari yang tanpa tanda bukti yang pasti dan mengorek-ngorek suatu informasi yang terdapat banyak dalil yang kuat.

Kemudian di suatu negara terdapat badan intelijen yang tugasnya untuk menyadap atau mengintai pelaku kejahatan yang merusak dan membahayakan negara. Perbedaan signifikan orang yang melakukan *tajassus* dengan intelijen ialah pada tujuannya walaupun kegiatannya mirip, jika *tajassus* memiliki tujuan dan etika yang buruk sedangkan intelijen mempunyai tujuan yang jelas dan baik serta sangat dibutuhkan. Penyadapan ialah aktifitas yang memakai melihat, mendengar, mencatat, menulis dan lain-lain dengan menggunakan alat ataupun tidak untuk tujuan mendapat informasi. Dalam zaman kekinian tidak hanya pada kehidupan nyata yang mampu memata-matai seseorang atau kelompok, penyadapan dibidang media elektronik lebih banyak dilakukan dikarena lebih mudah untuk melakukannya.

Hakikatnya kegiatan penyadapan ini dilakukan secara rahasia dan tidak sembarang orang yang boleh untuk melakukannya, harus dengan izin pihak berwenang serta hanya boleh dilakukan para penegak hukum, karena penyadapan yang berhasil diperlukan strategi yang matang dan perlu memikirkan akibat yang akan ditimbulkan serta tidak boleh gegabah dalam melakukannya. Contohnya seperti merekam atau mendengar pembicaraan orang tanpa sepengetahuannya. Terdapat hukum dan aturan undang-undang yang diatur secara yuridis, aturan tersebut di tulis pada undang-undang nomor 19 pasal 31 ayat 3 tahun 2016 berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat satu dan ayat dua tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.”

Pada ayat 3 ini mengecualikan aturan ayat 1 dan 2 yang menerangkan tentang landasan hukum atas perlindungan bagi seseorang atau kelompok

dari tindakan intersepsi atau penyadapan dengan cara melawan hukum dan tanpa hak dari pemiliknya serta sengaja mengakses informasi seseorang yang bersifat pribadi. Maka dari itu dengan ayat 3 ini melegalkan penyadapan khusus bagi penyidik yang sudah mendapatkan izin dari pemerintahan untuk menyidik pada bagian elektronik.

Tetapi perlu diingat bahwasanya mata-mata yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mempunyai niat yang baik, dalam hal ini niat menjalankan tugas dari pemerintah dan mencegah dari kemungkaran yang membawa bahaya. Di dalam kitab Ahkam Al-Sulthaniyah, al-Mawardi menerangkan bahwa orang yang diizinkan melakukan pencegahan dalam kemungkaran disebut *muhtasib*, sedangkan orang yang mencegah kemungkaran secara independen disebut *al-mutathawwi'*. Perbedaan signifikan antara keduanya ialah seorang *Muhtasib* yang ditunjuk oleh pemerintah hukumnya fardu ain untuk meneliti dan mencari kemungkaran yang bersifat terbuka, sedangkan *al-mutathawwi'* ini hukumnya fardu kifayah untuk hal tersebut.¹¹

Pada fase melakukan amar mukar nahi munkar ada beberapa tingkatan, seperti dalam sabda Rasulullah SAW, Dari Sa'īd al-Khudri ra. Berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “barangsiapa yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangannya, bila tidak sanggup maka cegahlah dengan lisannya, bila tidak sanggup maka dengan hatinya dan hal tersebut merupakan selemah-lemahnya iman.”

Hadist diatas menerangkan bahwa dalam *amar ma'ruf nahi munkar* disesuaikan tingkat kemampuan seseorang, karena setiap individu berbeda-beda. Tingkat yang pertama dan paling tinggi ialah seseorang yang mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan fisik, maka ia harus mengerjakannya dan tidak boleh untuk meninggalkannya. Tingkatan ini biasanya dilimpahkan pada pemerintah, karena tugasnya sangat berat. Tingkatan yang kedua yaitu jika tidak mampu dengan fisik, maka dapat melakukannya dengan lisan, biasanya pada tingkatan ini dilakukan oleh

¹¹Muh Gufron Hidayatullah, “Konsep Amar Makruf nahi Munkar Dalam al-Qur’ān Perspective Mufassirin dan Fuqaha”, *jurnal al-Adalah*, Vol. 23, No. 1 (April, 2020), h. 3

orang yang tidak mempunyai kekuasaan dan tingkatan yang ketiga atau paling rendah apabila dengan fisik maupun lisan juga tidak mampu, maka harus ingkar di dalam hati.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dari beberapa hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai *tajassus* menurut tinjauan *tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya dari al-Qurtūbi dalam studi kasus fenomena yang ada di media sosial, maka dapat ditarik kesimpulan ialah Makna *tajassus* menurut al-Qurtūbi dalam tafsirnya *tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* ialah mencari-cari suatu kesalahan dan aib seseorang yang tersembunyi. Banyak hadist dan pendapat yang membahas tentang larangan perilaku *tajassus*, dalam kaidah ushul fiqih juga menjelaskan bahwa *tajassus* sangat diharamkan kecuali ada beberapa ketentuan yang bersifat darurat dan kondisi yang sangat dibutuhkan dan itupun masih ada keterbatasan. Yaitu untuk kemaslahatan pribadi, pemerintahan dan peperangan dalam melawan orang-orang kafir.
2. Relevansi dalam masa kini terutama dalam fenomena media sosial juga tidak lepas dari tindakan *tajassus*, terdapat beberapa contoh yang sudah penulis paparkan terkait perbuatan *tajassus* dalam media, salah satunya ialah *tajassus* atau *Cybercrime* Bjorka yang terjadi pada tahun 2022 yang mana hacker tersebut menyadap privasi para aparat negara, lalu *Cybercrime* Personal seperti menyadap media facebook, instagram dan lain-lain kemudian menghack atau membobol atm seseorang dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut merupakan perilaku yang haram dilakukan, selain merugikan diri sendiri, kegiatan itu juga menyaikiti orang lain yang menjadi objek.

B. Saran

Penelitian ini terbatas pada pembahasan tentang *tajassus* dalam al-Qur'an dan relevansinya dalam fenomena sosial (tinjauan *tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*) karya dari al-Qurtūbi yang merespon fenomena *tajassus* dalam media sosial. Dengan penjelasan tentang *tajassus* yang telah

dipaparkan oleh penulis, maka dengan ini perlu untuk kedepannya melanjutkan penelitian tentang jenis *tajassus* yang ada diluar Indonesia, menurut penulis belum ada penelitian yang meneliti tentang *tajassus* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, Dista Amalia. Kasus Cybercrime di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan ekonomi*, Vol 18, No 2, 2011
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar Al-kotob Al-ilmiah, 1971
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori. *Jami' li ahkam al-Qur'an*, Daru Asya'bi
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Tafsir an-Nur*, Jilid 4, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2016
- Ash-Shobuni, Muhammad Ali, *Shofwatut Tafasir*, Jilid 3, Beirut: Darul Qur'an Karim, 1981
- Al-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2019
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Terjemah Shahih at-Targhib wa at-Tarhib, Cet ke 2*, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008
- Adnan, Mohammad Hafiz Bin, Tajassus Menurut Perspektif alQur'an Dalam tafsir al-Misbah, *Skripsi* Banda Aceh: UIN Ar-Riniry Darussalam, 2017
- Ali, Mohammad Haidar, Cybercrime Menurut Undang-Undang Rpublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, *Skripsi*, Makassar, UIN Alauddin, 2012
- Asmara, Victor Ardi, Analisis kejahatan Sebagai Bentuk Cybercrime Dalam hukum Indonesia, *Skripsi*, Tegal, Universitas Pancasakti, 2020
- Afifah Amani, Pelan Namun Pasti! Benarkah Biodata dan Profil Hacker Bjorka Akhirnya Terungkap? Inilah Fakta dan Pengakuannya, di akses pada tanggal 18 september 2022 jam 02.42 WIB <https://portalkudus.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-795525858/pelan-namun-pasti-benarkah-biodata-dan-profil-hacker-bjorka-akhirnya-terungkap-inilah-fakta-dan-pengakuannya?>
- Anshari, Farhan Ahsan. Hilmi Rahman. Metodologi Khusus Penafsiran al-Qur'an Dalam Kitab Tafsir al-Maraghi
- Aisy, Nabilah Rohadatul. Interpretasi QS. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif al-Qurthubi dan Quraish Shihab, *Skripsi* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021
- Abdurrahman, Abu al-Ula Muhammad Abdurrahman bin. *Tuhfah al-Ahwadzi*, jilid 14 Jakarta, Pustaka Azzam, 2008
- az-Zahro, Fatimah. Makna Kata *Kariha* dan *Syani'a* Dalam al-Qur'an dan Relevansinya dengan Fenomena Haters, *Skripsi* Riau: UIN Syarif Kasim, 2021
- al-Qosimi, Jamaluddin. *Saripati Ihya' Ulumiddin Imam al-Ghazali* terj. Muhammad Husnil, Cet 1, Tangerang: Lentera Hati, 2018
- Al-Hujurat : 12, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *al-Qur'an dan terjemahannya*, kementrian Agama RI 2019
- Bahar, Muchlis. Metode Penemuan Alasan Rasional Dalam Hukum Islam (Masalik al-'Illati), *Jurnal Fithrah*, Vol, 01, No, 1, 2015
- Basri, Helmi. *Ushul Fiqih Terapan*, Jakarta: Kencana, 2021
- Bakri, Mubarak. Prasangka dalam al-Qur'an, *Jurnal Rausyan Fikri* Vol. 14, No. 1, 2018

- Cyilmia, Firgat. Hate Speech: Pembacaan Terhadap QS. Al-Hujurat(49): Ayat 11-12 Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur, *Skripsi* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019
- Dardum, Abdulloh. 5Contextua Approachl abduallah saeed dan aplikasing terhadap ayat cadar, *Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI al-Fithrah*, Vol. 8, No. 2, 2018
- Diansah, Hendri. Usman dan yulian Monita, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding, *Jurnal of Criminal*, Vol 3, No 1, 2022
- Darul Azka dkk, *Ushul Fiqih Terjemah Syarah al-Waraqat*, Kediri: Santri Salaf Press, 2013
- Duski. Metode Penetapan Hukum Islam Menurut al-Syathibi (Suatu Kajian tentang Konsep al-Istiqa al-Ma'nawiyah, *Jurnal al-Adalah*, Vol 11, No 2, 2013
- Fuady, M.E, "Cybercrime": Fenomena Kejahatan Melalui Internet di Indonesia, *Jurnal Mediator*, Vol 6, No 2, 2005
- Fauzi, Muhammad Rofiq, Tinjauan Hukum Islam Terhadap hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik, *Skripsi Semarang: UIN Walisongo*, 2018
- Fianda, Irna, Kepimpinan Umar bin Khattab Dalam Pemberantasan Kemiskinan Di Kota Madinah, *skripsi Banda Aceh, UIN ar-Riny Darussalam*, 2016
- Fatimah, Salma. Ultum, dan M. Riyan Hidayat,. Khusyu' Dalam Al-Qur'an (Studi Analisi Tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an, *Jurnal Studi al-Qur'an dan tafsir*, Vol. 1, No. 2, 2021
- Gemilang, Muhammad Zaky Taffana, @zakytaffana, di akses pada 09-29-2022 dari <https://vt.tiktok.com/ZSRpEhsnC/>
- Hidayati, Husnul. Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka, *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, 2018
- Hidayatullah, Muh Gufron. Konsep Amar Makruf nahi Munkar Dalam al-Qur'an Perspective Mufassirin dan Fuqaha, *jurnal al-Adalah*, Vol. 23, No. 1, 2020
- Izzati. Nailul, dan Silmi Kaaffah, Peran Tabayyun Sebagai Cerminan Sikap Kaum Mukminin Dalam Model Matematika Penyebaran Rumor Melalui Jejaringan Sosial Daring" *Jurnal Al-i'jaz*, Vol. 2, No 2, 2020
- Istiqomah, Milda. Perbandingan hukum Pengaturan Tindakan Penyadapan (Wiretapping) di Indonesia dan filiphina, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2013
- Islamy, Imam teguh dkk. Pentingnya Memahami Penerapan Privasi di Era Teknologi Informasi, *jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, Vol 11, No 2, 2018
- Izzuddin, Mohammad Nor. Konsep Tajassus Dalam Pelaksanaan Amar Makruf Nahi Munkar Berdasarkan Penafsiran Surah al-Hujurat Ayat 12, *Skripsi Banda Aceh: UIN Ar-Riniry Darussalam*, 2021
- Isdaputra, Fauzan. Analisis Kaidah *Ri'ayyahadh Darurat wal Hajat* dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Hukum Menanam Pohon Tembakau, *Skripsi Sumatra Utara, UIN Sumatra Utara*, 2017
- Juminem, Adab bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 6, No. 1, 2019

- Ismail. Muhammad. Al-Qurthubi dan Metode Penafsirannya Dalam Kitab al-jami' li Ahkam al-Qur'an,
- Jean, Ayu Karna Asmara, 6 Aksi Hacker Bjorka, Termasuk Bocorkan Kasus Pembunuhan Munir, di akses pada hari Senin tanggal 12 September 2022 jam 10:27 WIB <https://lifestyle.zigi.id/6-aksi-hacker-bjorka-termasuk-bocorkan-kasus-pembunuhan-munir-11926>
- Khoiriyah, Affy. Konsep Jihad: Antara Normatifitas dan Historisitas, *Jurnal al-Afkar For Islamic Studies*, Vol 3, No 1, 2020
- Khadijah, Etika Pergaulan dalam al-Qur'an Surah al-Hujurat Ayat 10-13, *Tesis* (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2021)
- Lutfi, Saiful. Materi Pendidikan Akhlak menurut Al-Qur'an: Analisis Surah Al-Hujurat Ayat 11-12, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 3, NO.2, 2020
- Makmur, Al-Qurthubi dan Metode Penafsiran dalam Kitab al-Jami' li ahkam al-Qur'an, *Jurnal PAPPASANG 1*, Volume 2, No.2 2020
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, IDEA Press Yogyakarta: 2022
- Murdi', Husniati. Corak Ilmi Al-Maraghi Karya Syekh Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Skripsi* (Surabaya:UIN Sunan Ampel, 2019)
- M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'ih Penjelasan Nazhm al-Fara'id al-Bahiyah*, Kediri: Lirboyo PRESS, t.th
- Masita, Tajassus Perspektif al-Qur'an dan Relevansinya Dengan Infotainment, *skripsi* Riau: UIN Sultan Syarif, 2022
- Ngafifi, Muhamad. Kemajuan Teknologi Pola hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial budaya, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2, No. 1, 2014
- Noor, Azka dan Siti Mursida, Budaya Prasangka dan Gosip Perspektif QS. Al-Hujurat:12, *Jurnal dakwah dan Komunikasi*, Vol 03, No.02, 2021
- Nazar, Reza Fauzi, Corak Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Dalam Konsep "Fiqh Sosial" K.H Sahal Mahfudh, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol 23, No 1, 2021
- Nurjanah, Siti. Konsep Pendidik dan Peserta Didik Dalam Surat Ali Imran Ayat 104 Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Qurthubi", *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021
- Naufal, Muhammad Syafiquddin. Studi Pemikiran Imam al-Qurthubi Terhadap Ayat-Ayat al-Itsm, *skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum. Cet. 1* Mataram: Mataram University Press, 2020
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. Efektifitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Maraknya Pelanggaran Hukum Pidana Pada Media Sosial, *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 15, No. 1
- Pinontoan, Floriny Deasy Victorina, Praktik Spionase Dalam Hubungan Diplomatik Antar Negara Ditinjau Dari Hukum Internasional, *skripsi* (Makassar, Uinversitas Hasanudin, 2013)
- Rachmat, Andi. Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Samudra Keadlian*, Vol. 11, No. 2, 2016

- Razak, Abd. *Pengantar Fiqih dan Ushul Fiqih, Cet. 1* Banda Aceh: Tristar Printing Mandiri, 2016
- Rahmadani, Muhammad Zulfahnur Hilmi, Pengaruh Perang Badar terhadap Eksistensi Kaum Muslimin di Madinah (2 H/624 M), *Skripsi* (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2019)
- Rizalnur, Najih. Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Tafsir al-Qurthubi, *skripsi* Salatiga: IAIN Salatiga, 2021
- Syakroni, M, Metode Mashlahah Mursalah dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam), *Jurnal al-Intaj*, Vol 3, No 1, 2017
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 12, Jakarta: PT. Lentera Hati, 2016
- Syahrudin, Nurul Insi, Tinjauan Viktimologis Terhadap Jurnalis Yang Menjadi Korban Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Melalui Media Online, *skripsi* (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2022)
- Sangidun, Intelijen Negara Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam, *Skripsi* (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2009)
- Santri Gayeng, *Mencari-cari Kesalahan Orang Lain: balasannya Lebih Pedih*. Diunduh pada tanggal 17 Desember 2020 https://youtu.be/a6SW_kLMi-g
- Suharno, Identitas Hacker Bjorka terungkap, Berbeda Dari Penelusuran BSSN, di akses pada tanggal 10 Oktober 2020 jam 08.00 <https://selular.id/2022/10/identitas-hacker-bjorka-terungkap-berbeda-dari-penelusuran-bssn/>
- Sholeh, Moh Jufriyadi. Tafsir al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya, *Jurnal Reflektika*, Vol. 13, No. 1, 2018
- Sukiati, *Metode Penelitian*, Medan: CV Manhaji, 2016
- Tadi Priatna, *Prosedur Penelitian Pendidikan, Cet. 1*, Bandung: CV Insan Mandiri, 2017
- Wulandari, Esca Sari Ayu, Sanksi Pidana Pencamaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti Dalam Kajian Komparatif Fiqih Jinayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), *skripsi* (Palembang, UIN Raden Fatah, 2017)
- Wildan Noviansah, "Gerebek Narkoba, Ratusan Polisi Kepung Kampung Bahari Jakut", dilansir oleh detik News pada Rabu, 09 Mar 2022 jam 10.48 <https://news.detik.com/berita/d-5974857/gerebek-narkoba-ratusan-polisi-kepung-kampung-bahari-jakut>
- Wahyuni, Dr. Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017
- Yunani, Rhenaldho Nen, Tindakan Spionase Yang Dilakukan Negara Amerika Serikat Terhadap Kepala Negara Perancis Ditinjau Dari Hukum Diplomatik, *Jurnal Fakultas Hukum UIN Atma Jaya Yogyakarta*
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2009

